

**PEMIKIRAN KH. MAIMOEN ZUBAIR TENTANG
PENETAPAN AWAL RAMADAN DAN SYAWAL SERTA
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister dalam Ilmu Falak



Oleh:

NOOR AFLAH

NIM: 1600028010

**MAGISTER ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

MOTTO

الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفترون والأضحى يوم تضحون (رواه الترمذي)

“Puasa Ramadan adalah disaat kalian semua berpuasa, berhari rayalah saat kalian semua berhari raya dan berkurbanlah saat kalian semua berkurban.(HR. Al-Tirmidzi)”

PERSEMBAHAN

“Tesis ini saya persembahkan untuk istri saya tercinta, Arichatun Nihayah, S.Pd.I, kedua orang tua saya, Bapak Sulichan bin Zaini dan Ibu Istiyati beserta seluruh keluarganya, dan kedua mertua saya H. Abdurrahman Syamsuri dan Hj. Masri’ah beserta seluruh keluarga besarnya”



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, Ngaliyan, Telp/Fax (024) 760129,
Semarang, 50189

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Noor Aflah**
NIM : 1600028010
Prodi : S2 Ilmu Falak
Judul Penelitian : **Pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang
Penetapan Awal Ramadan dan Syawal serta
Implementasinya di Indonesia**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada
tanggal 17 Oktober 2019 dan layak dijadikan syarat memperoleh gelar
Magister dalam bidang Ilmu Falak.

Disahkan oleh:

Nama

Tanggal

Tanda tangan

Dr. H. Mahsun, M.Ag
Ketua Sidang

21/10 - 19

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
Sekretaris Sidang

Drs. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
Penguji I

Prof. Dr. Muslich Shabir, MA.
Penguji II

21/10 2019

NOTA DINAS

Semarang, 07 Oktober 2019

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh :

Nama : Noor Aflah
NIM : 1600028010
Program Studi : S2 Ilmu Falak
Judul : **PEMIKIRAN KH. MAIMOEN ZUBAIR
TENTANG KEWENANGAN PENETAPAN
AWAL RAMADLAN DAN SYAWAL**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang tesis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP. 19630801 199203 1 001

NOTA DINAS

Semarang, 29 September 2019

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang,

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh :

Nama : Noor Aflah

NIM : 1600028010

Program Studi : S2 Ilmu Falak

Judul : **PEMIKIRAN KH. MAIMOEN ZUBAIR
TENTANG KEWENANGAN PENETAPAN
AWAL RAMADLAN DAN SYAWAL**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang tesis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Izzuddin. M.Ag.

ABSTRAK

Perihal penentuan awal bulan hijriyah di Indonesia, masih menjadi problem besar yang belum terselesaikan hingga kini. Sejak berdirinya Kemenag pada 3 Januari 1946 M (masa Orde Lama), Kemenag sudah berusaha mempertemukan para ahli hisab dan rukyah guna mempersatukan keduanya. Namun hal tersebut belum menemukan hasil. Begitu juga, pada masa Orde Baru (1966 – 1998) yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang dikenal pemerintahan otoriter. Di era reformasi pun demikian. Menariknya, di tengah *euphoria* kebebasan berpendapat dan ekspresi era reformasi, justru KH. Maimoen Zubair, ulama kharismatik asal Sarang menghendaki adanya penyatuan itu. Sepanjang penelusuran peneliti, pemikiran KH. Maimoen ini adalah pemikiran pertama pasca orde baru tumbang, -atau lebih dari itu (pasca Kemerdekaan)- yang terkodifikasikan yang membahas tentang problematika penetapan awal Ramadan dan Syawal secara spesifik dan komprehensif, serta menyerukan untuk mempersatukannya. Dari situ, penelitian lapangan bersifat kualitatif ini mencoba menelusuri pemikiran tersebut, khususnya pada relevansi dan implementasinya, serta mengapa pemikiran tersebut belum bisa membumi di Indonesia. Hasil penelitian ini: pertama, pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang penetapan Awal Ramadan dan Syawal terbangun atas dasar kitab-kitab *mu'tabarrah* yang akhirnya semua bermuara kepada upaya penyatuan umat Islam terkait penetapan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia dengan bertumpu kepada keputusan pemerintah. Kedua, pemikiran tersebut relevan dengan konteks kekinian karena disamping mendukung tujuan Kemenag, juga cocok dengan negara-negara yang sistem kalendernya mapan yang nyatanya sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah. Ketiga, implementasi pemikiran KH. Maimoen Zubair belum bisa membumi di Indonesia, disebabkan beberapa faktor, yaitu belum maksimalnya dukungan pemerintah, masih minimnya publikasi, dan juga masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pemikiran KH. Maimoen Zubair itu sendiri.

Kata Kunci : KH. Maimoen Zubair, Penyatuan, Penetapan Awal Bulan.

ABSTRACT

Regarding the determination of the beginning of the Islamic month in Indonesia, it is still a big problem that has not been resolved until now. Since the founding of the Ministry of Religion on January 3, 1946 AD (the Old Order period), the Ministry of Religion has tried to bring together the experts of hisab and rukyah to unite the two. But this has not found results. Likewise, during the New Order (1966 - 1998) led by President Soeharto, known as an authoritarian government. In the reform era too. Interestingly, in the midst of euphoria of freedom of opinion and expression of the reform era, precisely KH. Maimoen Zubair, the charismatic scholar from Sarang wants the unification. Throughout the research of researcher, thought of KH. Maimoen is the first thought after the fall of the new order, or more than that (post-Independence) - which is codified that discusses the specific and comprehensive issue of the early determination of Ramadan and Shawwal, and calls for a unification. From there, this qualitative fieldwork tries to trace these thoughts, specifically on their relevance and implementation, and why they have not been grounded in Indonesia. The results of this study: first, thought of KH. Maimoen Zubair on the beginning of Ramadan and Syawal was founded on the basis of the Islamic books which eventually led to the unification of Muslims regarding the early setting of Ramadan and Syawal in Indonesia by focusing on government decisions. Secondly, this thinking is relevant to the current context because besides supporting the objectives of the Ministry of Religion and compatible with countries whose established calendar systems are in fact heavily influenced by the role of government too. Third, the implementation of thought KH. Maimoen Zubair cannot be grounded in Indonesia, due to several factors, namely the lack of maximum government support, the lack of publications, and the low understanding of the community regarding KH. Maimoen Zubair itself.

Keywords: KH. Maimoen Zubair, unification, Determination of the Beginning of the Month.

التلخيص

إثبات أول الشهور الإسلامية في إندونيسيا لا يزال مشكلة كبيرة لم يتم حلها حتى الآن. منذ تأسيس وزارة الشؤون الدينية في 3 يناير 1946 م (عهد النظام القلم) ، حاولت الوزارة الجمع بين الحسبيين وأهل الرؤية لاتحادهما. لكن هذا لم يحصل على نتائج. وبالمثل ، خلال النظام الجديد (1966 - 1998) بقيادة الرئيس سوهارتو ، المعروف باسم الحكومة الاستبدادية ، كانت الحكومة في التحديد أول الشهر رمضان وشوال لا تزال تحدث. كذلك في عصر الإصلاح. ومن المثير للاهتمام ، في خضم نشوة حرية الرأي والتعبير عن عصر الإصلاح ، أراد الحاج ميمون زبير لاتحادهما. طوال بحث الباحث ، فكر ميمون زبير هو الفكر الأول بعد سقوط النظام الجديد ، أو أكثر من ذلك (ما بعد الاستقلال) - وهو مدون يناقش القضية المحددة والشاملة المتمثلة في إثبات أول الشهر رمضان وشوال ، ويدعو إلى اتحادهما. من هناك ، يحاول هذا العمل الميداني النوعي تتبع هذا الفكر ، بشكل خاص على علاقته و تطبيقه و لماذا لا يمكن بعد تأسيس هذه الأفكار في إندونيسيا. نتائج هذه الدراسة هي الأولى ، استندت فكر ميمون زبير حول إقامة أوائل رمضان وشوال إلى كتب الإسلام التي أدت في النهاية إلى توحيد المسلمين فيما يتعلق بإثبات أول رمضان شوال في إندونيسيا من خلال التركيز على القرارات الحكومية. ثانياً ، هذا الفكر وثيق الصلة بالسياق الحالي لأنه يدعم الي أهداف وزارة الشؤون الدينية و يتوافق مع البلدان التي تتأثر نظم التقويم الموضوعية فيها في الواقع بشدة بدور الحكومة أيضاً. الثالث لا يمكن أن يعتمد تطبيق فكر ميمون زبير في إندونيسيا ، نظرًا لعدة عوامل ، وهي الافتقار إلى الحد الأقصى من الدعم الحكومي ، ونقص المنشورات ، وكذلك ضعف فهم المجتمع فيما يتعلق بفكر ميمون زبير نفسها.

كلمات المفتاحية: الحاج ميمون زبير ، الاتحاد ، إثبات اول الشهر.

Pernyataan Keaslian Tesis

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Noor Aflah

NIM : 1600028010

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

PEMIKIRAN KH. MAIMOEN ZUBAIR TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADLAN DAN SYAWAL SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 08 Oktober 2019

METERAI
TEMPEL
TGL 23
D33E2AFF628589989
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Pembuat Pernyataan

NOOR AFLAH
1600028010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **PEMIKIRAN KH. MAIMOEN ZUBAIR TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADAN DAN SYAWAL SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA** ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Besar Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta seluruh keluarga dan para sahabat yang senantiasa kita harapkan barokah syafa'atnya pada hari akhir.

Upaya penyatuan penetapan awal Ramadan dan Syawal telah lama dilakukan di Indonesia. Sejak berdirinya Departemen Agama (kini Kementerian Agama/ Kemenag) pada 3 Januari 1946 M (masa Orde Lama) Kemenag sudah berusaha mempertemukan paham para ahli hisab dan rukyah dalam masyarakat Indonesia untuk membicarakan hal-hal yang mungkin dapat menyebabkan pertentangan dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Di samping itu, Kemenag juga telah menggelar sidang *itsbat* dalam penentuan awal bulan hijriyah yang dihadiri berbagai elemen organisasi keagamaan dan praktisi (pegiat) astronomi, termasuk di dalamnya para ahli (pakar) falak. Walaupun demikian, upaya penyatuan itu belum menemukan hasil.

Begitu juga di masa Orde Baru (1966 – 1998) yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Di masa yang dikenal dengan sebagai pemerintahan otoriter, perbedaan penetapan awal Ramadan dan Syawal juga belum bisa dipersatukan. Ini terbukti dengan adanya perbedaan awal Syawal 1412 H yang bertepatan dengan tahun 1992 M, 1413 H / 1993 M, 1414 H / 1994 M dan tahun 1418 H / 1998 M.

Di awal reformasi, terjadi perbedaan awal bulan yang menarik perhatian publik tanah air; yakni terjadinya perbedaan penetapan 1 Syawal 1418 H. Perbedaan awal Syawal 1418 H ini berbarengan dengan dimulainya era reformasi (1998 M), dimana kran kebebasan berpendapat dan berekspresi mulai dibuka lebar setelah sekian lama disumbat oleh rezim orde baru.

Namun di tengah *euphoria* kebebasan berpendapat dan ekspresi tersebut, hal menarik justru muncul terkait penetapan penyatuan awal bulan hijriyah di Indonesia, khususnya Ramadan dan Syawal. KH. Maimoen Zubair, seorang kiai kharismatik asal Sarang, Rembang, Jawa Tengah yang karena keluasan ilmu serta kiprahnya di bidang keagamaan dan kebangsaan hingga ada yang menyebutnya sebagai *Abna al-Zaman* setelah KH. Hasym Asy'ari, yang kemudian menghendaki adanya penyatuan itu.

Sepanjang penelusuran peneliti di berbagai literatur terkait masalah penyatuan penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia, pemikiran KH. Maimoen ini adalah pemikiran pertama pasca orde baru tumbang, - atau lebih dari itu (pasca Kemerdekaan)- yang terkodifikasikan yang

membahas tentang problematika penetapan awal Ramadan dan Syawal secara spesifik dan komprehensif, serta menyerukan untuk mempersatukannya.

Oleh karena itu, penelitian ini menelusuri pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan Syawal, khususnya fokus pada relevansi dan implementasinya dalam mendukung Kemenag untuk menyatukan penetapan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia demi mewujudkan unifikasi kalender hijriyah, serta mengapa pemikiran tersebut belum bisa membumi atau diterima seluruh masyarakat di Indonesia?

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Almarhum KH. Maimoen Zubair yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis. Semoga KH. Maimoen Zubair diterima semua amal baiknya dan diampuni segala dosanya.
2. Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan sabar dan tulus ikhlas untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
3. Informan-informan yang telah bersedia penulis wawancarai. Yaitu Mu'azif (Wakil Ketua LTN Ponpes Al-Anwar), KH. Naf'an

(Alumnus dan pengajar PP. Al-Anwar Sarang serta pengasuh ponpes Al-Maimoeniyyah Langgardalem Kudus), Mas'ad (warga sekirar Ponpes Al-Anwar Sarang), Dr. KH. Ahamd Faiz, Lc., MA (Mudir Ma'had Aly TBS Kudus dan Pengasuh Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Menawan), KH. Misbahuddin Nashan (Pengasuh Pondok Pesantren Misbahul Qur'an Mejobo), KH. Nur Khamim, Lc., Pg.D (Pengasuh Pondok Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an Muria 2 Kudus) dan KH. Munf'at Abdul Jalil, Lc.

4. Keluarga besar LTN (Lembaga Ta'lif Waa al-Nasyr) Pondok Pesantren Al-Anwar, yang telah sangat tulus ikhlas membantu penulis dalam menghipun data dan menyelesaikan tesis ini.
5. K. Rosidi, S.Pd.I yang telah bersedia menjadi teman diskusi penulis untuk menyelesaikan tesis ini
6. Istri penulis tercinta, Arichatun Nihayah, S.Pd.I yang selalu setia menemani dan mendukung penyusunan tesis ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Sulichan bin Zaini dan Ibu Istiyat beserta segenap keluarga besar, atas segala doa, perhatian, dukungan, dan curahan kasih sayangnya yang sangat besar sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Kedua mertua penulis, Bapak H. Abdurrahman Syamsuri dan Ibu Hj. Masri'ah beserta segenap keluarga besar, yang juga atas segala doa, perhatian, dukungan, dan curahan kasih sayangnya yang sangat besar sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Wakil-wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis

untuk menulis tesis tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.

10. Seluruh jajaran pengelola Magister Ilmu Falak, atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya yang tiada henti.
11. Dosen-dosen dan pengajar Ilmu Falak Fakultas Syari'ah semoga ilmu yang diajarkan berkah dan bermanfaat bagi penulis.
12. Seluruh guru penulis yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan serta didikan yang tak ternilai harganya.
13. Teman-teman Tim Ma'had Aly TBS Kudus yang telah membantu dan memotvasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini
14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini belum mencapai kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis dan para pembaca.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa		Es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'...	Koma terbalik (diatas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...يْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
◌ُ...وْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Kataba كَتَبَ - yažhabu يَذْهَبُ

Fa'ala فَعَلَ - su'ila سُئِلَ

Žukira ذُكِرَ - kaifa كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...ا	Fathah	Ā	A

ي ...			
ي ... ِ	Kasrah	Ī	I
و ... ُ	Dhammah	Ū	U

Contoh :

Qāla	-	قَالَ
Ramā	-	رَمَى
Qīla	-	قِيلَ
Yaqūlu	-	يُقُولُ

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

Contoh : رَوْضَةٌ rauḍatu

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh : رَوْضَةٌ rauḍah

4. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رَبَّنَا rabbanā

الْبِرِّ	al-Birr
نَعَمَ	na"ama

5. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh :	الرَّجُلِ	ar-rajulu
	الشَّمْسِ	asy-syamsu
	القَلَمِ	al-qalamu

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh :	تأخذون	ta'khudzūna
	شيء	syai'un
	أمرت	umirtu

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya diragukan dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
من استطاعَ إليه سبيلاً manistatā'a ilaihi sabīlā

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya :

وما محمدٌ إلا رسولٌ Wa mā Muhammadun illā rasūl

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab-Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING I.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING II.....	vi
ABSTRAK	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	15

F. Sistematika Penulisan	18
--------------------------------	----

BAB II PERAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN AWAL RAMADAN DAN SYAWAL

A. Pemerintah	20
1. Pemerintah dalam Islam	20
2. Kewenangan dalam Islam	21
B. Penetapan Awal Ramadan dan Syawal	30
1. Mazhab Rukyah	30
2. Mazhab Hisab	56

BAB III PEMIKIRAN KH. MAIMOEN ZUBAIR TENTANG KEWENANGAN PENETAPAN AWAL RAMADAN DAN AWAL SYAWAL

A. Biografi KH. Maimoen Zubair	61
B. Riwayat Pendidikan KH. Maimoen Zubair	69
C. Kiprah KH. Maimoen Zubair	72
D. Karya KH. Maimoen Zubair	79
E. Pemikiran KH. Maimoen Zubarir Tentang Kewenangan Penetapan Awal Ramadan Dan Syawal	84

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN KH. MAIMOEN ZUBAIR TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADAN DAN AWAL SYAWAL

A. Relevansi Pemikiran KH. Maimoen Zubair Tentang Penetapan Awal Ramadan dan Awal Syawal dengan Konteks Kekinian	92
B. Implementasi Pemikiran KH. Maimoen Zubair Tentang Penetapan Awal Ramadan dan Awal Syawal....	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran-Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perihal penentuan awal bulan hijriyah di Indonesia, masih menjadi problem besar yang belum terselesaikan hingga kini. Sebuah realitas, bahwa secara teknis, penentuan awal bulan hijriyah merupakan persoalan yang lebih sering terjadi perbedaan (*ikhtilaf*) dalam kajian ilmu falak.

Penyebab utama terjadinya perbedaan ini, setidaknya lantaran ada satu pihak yang mengharuskan dengan rukyah saja yang identik dengan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Sedang di pihak lain, mengharuskan dengan hisab saja yang idektik dengan organisasi keagamaan lain yang juga sangat dihormati di tanah air; Muhammadiyah. Akhirnya, seringkali muncul perbedaan untuk penentuan baik awal maupun akhir bulan hijriyah.¹

Perbedaan penentuan awal bulan hijriyah antara NU dan Muhammadiyah, setidaknya dapat dilihat pada penetapan 1 Ramadan 1422 H / 2001 M,² 1 Syawal 1412 H / 1992 M,³

¹ Selain NU dan Muhammadiyah, kelompok islam kejawan dan kelompok-kelompok keislaman lain juga mewarnai perbedaan ini.

² Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1422 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 17 November 2001 M, tetapi Muhammadiyah menetapkan awal puasa jatuh pada Jum'at 16 November 2001 M dan sudah sholat tarawih pada

1413 H / 1993 M,⁴ 1414 H / 1994 M,⁵ 1418 H / 1998 M,⁶
1427 H / 2006 M,⁷ 1428 H / 2007 M,⁸ 1432 H / 2011 M.⁹

Kamis malam, 15 November 2001. Sementara itu NU sama dengan pemerintah berdasarkan *hisab imkan ar-ru'yah* menetapkan puasa pada Sabtu, 17 November. Lihat Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1381-1432 H/ 1962 -2011 M*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), 302. Lihat juga <http://www.nu.or.id/post/read/5435/sejak-1990-an-sudah-3-kali-beda-idul-fitri> diakses pada hari Rabu, 21 Februari 2018 M pada pukul 08.44 WIB.

³ Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan tanggal 1Syawal 1412 H jatuh pada hari Ahad tanggal 5 April 1992 M, tetapi NU berhari raya Sabtu tanggal 4 April 1992 M sesuai dengan hasil *ru'yah* dan ada pula yang berlebaran pada Ahad 5 April 1992 M berdasarkan hisab. Lihat Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteteri Agama RI...*, 214. Lihat juga <http://www.nu.or.id/post/read/5435/sejak-1990-an-sudah-3-kali-beda-idul-fitri> diakses pada hari Rabu, 21 Februari 2018 M pada pukul 08.55 WIB.

⁴ Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan tanggal 1Syawal 1413 H jatuh pada hari Kamis tanggal 25 Maret 1993 M, tetapi sebagian umat Islam ada yang beridul fitri pada hari Rabu, 24 April 1993 M. Lihat Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteteri Agama RI ...*, 224.

⁵ Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan tanggal 1Syawal 1414 H jatuh pada hari Senin tanggal 14 Maret 1994 M. Lihat Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteteri Agama RI...* 234.

⁶ Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan tanggal 1Syawal 1418 H jatuh pada hari Jumu'ah tanggal 30 Januari 1998 M. Keputusan ini diikuti oleh NU tetapi secara terang-terangan Muhammadiyah berbeda. Lihat Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteteri Agama RI*, 265. Lihat juga Rupi'i Amri, *Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2012, hal. 67-68.

⁷ Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan tanggal 1Syawal 1427 H jatuh pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 M, tetapi sebagian umat Islam ada yang beridul fitri pada hari Senin, 23 Oktober 2006 M. Lihat Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteteri Agama RI...*, 370.

Untuk memecahkan permasalahan ini, sebenarnya pemerintah melalui Kemenag yang mempunyai wewenang dan tugas mengenai pengaturan tanggal 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah telah mencoba mempersatukan keduanya. Bahkan sejak berdirinya Departemen Agama (kini Kementerian Agama/ Kemenag) pada 3 Januari 1946 M (masa Orde Lama) Kemenag sudah berusaha mempertemukan paham para ahli hisab dan rukyah dalam masyarakat Indonesia, khususnya kalangan ulama' dengan cara melakukan musyawarah dan konferensi untuk membicarakan hal-hal yang mungkin dapat menyebabkan pertentangan dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.¹⁰

Selain itu, Kemenag juga telah menggelar sidang *itsbat* dalam penentuan awal bulan hijriyah yang dihadiri berbagai elemen organisasi keagamaan dan praktisi (pegiat) astronomi, termasuk di dalamnya para ahli (pakar) falak. Namun usaha penyatuan itu juga belum menemukan hasil.

⁸ Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan tanggal 1Syawal 1428 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2007 M, tetapi sebagian umat Islam ada yang beridul fitri pada hari Senin, 12 Oktober 2007 M. Lihat Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteteri Agama RI.....*, 389.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan tanggal 1Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 M, tetapi sebagian umat Islam ada yang beridul fitri pada hari Selasa, 30 Agustus 2011 M. Lihat Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteteri Agama RI....*, 440.

¹⁰ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta : tp, 2010), 74.

Berlanjut pada masa Orde Baru (1966 – 1998) yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang dikenal dengan sebagai masa pemerintahan otoriter,¹¹ juga masih tetap terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan dan Syawal. Ini terbukti dengan adanya perbedaan awal Syawal 1412 H yang bertepatan dengan tahun 1992 M,¹² 1413 H / 1993 M,¹³ 1414 H / 1994 M¹⁴ dan tahun 1418 H / 1998 M.¹⁵

¹¹ Disebut tangan besi karena rakyat tidak bebas dalam bersuara, kebebasan rakyat dibatasi dengan banyak aturan dan dalam berorganisasipun diatur oleh pemerintah secara nyata.

¹² Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan tanggal 1 Syawal 1412 H jatuh pada hari Ahad tanggal 5 April 1992 M, tetapi NU berhari raya Sabtu tanggal 4 April 1992 M sesuai dengan hasil *ru'yah* dan ada pula yang berlebaran pada Ahad 5 April 1992 M berdasarkan hisab. Lihat Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteteri Agama RI...*, 214. Lihat juga <http://www.nu.or.id/post/read/5435/sejak-1990-an-sudah-3-kali-beda-idul-fitri> diakses pada hari Rabu, 21 Februari 2018 M pada pukul 08.55 WIB.

¹³ Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan tanggal 1 Syawal 1413 H jatuh pada hari Kamis tanggal 25 Maret 1993 M, tetapi sebagian umat Islam ada yang beridul fitri pada hari Rabu, 24 April 1993 M. Lihat Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteteri Agama RI ...*, 224.

¹⁴ Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan tanggal 1 Syawal 1414 H jatuh pada hari Senin tanggal 14 Maret 1994 M. Lihat Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteteri Agama RI... 234*.

¹⁵ Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan tanggal 1 Syawal 1418 H jatuh pada hari Jumu'ah tanggal 30 Januari 1998 M. Keputusan ini diikuti oleh NU tetapi Muhammadiyah berbeda. Lihat Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteteri Agama RI*, 265. Lihat juga Rupi'i Amri, *Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2012, hal. 67-68.

Sementara itu, di masa-masa awal reformasi, terdapat kasus perbedaan awal bulan yang menarik perhatian publik tanah air; terjadinya perbedaan penetapan 1 Syawal 1418 H.¹⁶

Menurut penjelasan Dr. Ahmad Izzuddin, kasus itu menjadi menarik, karena Menteri Agama waktu itu bukan dari NU, yakni Dr. H. Tarmizi Taher. Akan tetapi dalam penetapannya, pemerintah tidak memakai dasar penetapan Muhammadiyah, yaitu hisab *wujud al-hilal*, melainkan menggunakan *ru'yat al-hilal* sebagaimana yang lazim dilakukan NU.¹⁷

Selain itu, perbedaan awal Syawal 1418 H ini juga berbarengan dengan dimulainya era reformasi (1998 M), saat kran kebebasan berpendapat dan berekspresi mulai dibuka lebar setelah sekian lama disumbat oleh rezim orde baru.

Di tengah *euphoria* kebebasan berpendapat dan ekspresi setelah beralihnya rezim otoriter orde baru ke reformasi, hal menarik justru muncul terkait penetapan penyatuan awal bulan hijriyah di Indonesia, khususnya Ramadan dan Syawal. Adalah KH. Maimoen Zubair,¹⁸

¹⁶ Berdasarkan hisab ephimeris, ijtima' awal Syawal 1418 H jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Januari 1998 M pukul 13: 03: 10 WIB dan ketinggian hilal *mar'i* pada saat Matahari terbenam pukul 18 : 02: 53 WIB adalah 0 derajat 12 menit, sehingga berdasarkan kriteria MABIM hilal masih di bawah kriteria imkanur rukyat dan tidak bisa untuk dilihat.

¹⁷Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), 88.

¹⁸ KH. Maimoen Zubair adalah ulama' kharismatik Jawa Tengah kelahiran Rembang, 28 Oktober 1928 M. Selain sebagai seorang ulama dan

seorang kiai kharismatik asal Sarang, Rembang, Jawa Tengah yang karena keluasan ilmu serta kiprahnya di bidang keagamaan dan kebangsaan hingga ada yang menyebutnya sebagai *Abna al-Zaman* setelah KH. Hasym Asy'ari,¹⁹ yang kemudian menghendaki adanya penyatuan itu.

Hal itu dituangkan dalam karyanya *Nushush al-Akhyar fii al-Shaum wa al-Ifthar*. Dalam karyanya itu, KH. Maomoen menuangkan pemikirannya secara komprehensif masalah-masalah seputar rukyah awal bulan hijriah, kewajiban rukyah, kewajiban puasa bagi orang yang melihat hilal, permasalahan ikhbar, siapa yang berwenang menetapkan awal Ramadan dan Syawal, *itsbat*, sampai pada semangat menuju persatuan penetapan awal Ramadan dan Syawal.

Sepanjang penelusuran peneliti di berbagai literatur terkait masalah penyatuan penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia, pemikiran KH. Maimoen ini adalah pemikiran pertama pasca orde baru tumbang, -atau lebih dari itu (pasca Kemerdekaan)- yang terkodifikasikan yang membahas tentang

dia juga seorang politikus. Saat ini ia merupakan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang dan menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Persatuan Pembangunan. Ia pernah menjadi anggota DPRD kabupaten Rembang selama 7 tahun. Maimoen Zubair, *Tarajim*, (Sarang : *Al-Ma'had Ad-Diny Al-Anwar*, 1423 H), 60.

¹⁹ Sebutan *Abna al-Zaman* diungkapkan oleh Rijal Mumazziq Z, rektor, Institut Agama Islam al-Falah Assunniyyah Kencong Jember. Alasan KH. Maimoen Zubair disebut *Abna al-Zaman*: 1. Keluas ilmu, 2. Memiliki jejaring ulama dunia. Lebih lengkap lihat <https://alif.id/read/rijal-mumazziq-z/mbah-moen-sebagai-sang-putra-zaman-b222048p/> diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 M pukul 21.14 WIB.

problematika penetapan awal Ramadan dan Syawal secara spesifik dan komprehensif, serta menyerukan untuk mempersatukannya. Dalam karyanya itu, secara jelas KH. Maimoen ingin mempersatukan umat Islam di Indonesia dalam hal penetapan awal Ramadan dan Syawal.²⁰

Berpijak dari paparan di atas, penelitian ini mencoba menelusuri pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan Syawal, khususnya fokus pada relevansi dan implementasinya dalam mendukung Kemenag untuk menyatukan penetapan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia demi mewujudkan unifikasi kalender hijriyah, serta mengapa pemikiran tersebut belum bisa membumi atau diterima seluruh masyarakat di Indonesia?

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang demikian dapat dirumuskan tiga rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan awal Syawal Islam di Indonesia?

²⁰ Maimoen Zubair, *Nushush al-Akhyar ...*, 3.

3. Bagaimana implementasi pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang penetapan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia demi mewujudkan unifikasi kalender hijriyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia.
3. Untuk implementasi pemikiran KH. Maimoen Zubair dalam mendukung Kemenag untuk menyatukan penetapan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia demi mewujudkan unifikasi kalender hijriyah.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Diketahuinya pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan awal Syawal akan menambah lebih kaya khazanah keilmuan di Indonesia, khususnya dibidang ilmu falak dalam kewenangan penetapan awal bulan hijriyah sehingga lebih mungkin untuk dilakukan unifikasi kalender.

2. Melihat ketokohan KH. Maimoen Zubair yang cukup berpengaruh secara nasional bahkan Internasional “diharapkan” akan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya penyelesaian dilema penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia, khususnya lagi dalam mempertegas posisi Sidang *Itsbat* yang dilaksanakan oleh Kemenag.
3. Diharapkan dari penelitian ini akan diketahuinya relevansi dan sejauh mana pengaruh pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan awal Syawal di Indonesia khususnya untuk upaya penyatuan kalender hijriyah yang akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya digalakkan.

D. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya penelitian mengenai perbedaan penetapan awal bulan hijriyah, utamanya Ramadan dan Syawal memang sudah cukup banyak dilakukan dalam studi ilmu falak. Hal ini dikarenakan studi falak itu sendiri selalu identik dengan persoalan menentukan awal bulan hijriyah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, di mana pada ketiga bulan tersebut merupakan syarat ibadah *mahdhah* bagi umat Islam. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya :

Penelitian Ahmad Izzuddin berbentuk tesis di IAIN Walisongo Semarang tahun 2001 yang berjudul *Fiqih Hisab*

Rukyah di Indonesia (Sebuah Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah Dengan Mazhab Hisab). Dalam penelitian ini Izzuddin menelusuri kemunculan hisab rukyah di Indonesia kemudian pembahasannya dikerucutkan pada upaya pembongkaran “simbolisasi” madzhab, yakni simbolisasi NU sebagai Madzhab Rukyah dan simbolisasi Muhammadiyah sebagai Madzhab Hisab. *Endingnya* ditawarkan sebuah upaya penyatuannya dengan mengemukakan dasar *hukm al-hakim ilzmun wa yarfa’ al-khilaf* dan memunculkan rekomendasi madzhab *imkan al-rukyah*.²¹

Selanjutnya, ada penelitian individu Rupi’i Amri di IAIN Walisongo tahun 2012 berjudul *Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa konsep pemikiran Thomas Djamaluddin tentang kriteria visibilitas hilal (*crescent visibility*) sebagai upaya penyatuan kalender islam di Indonesia bertumpu pada tiga hal. Yaitu redefinisi hilal, keberlakuan *rukyat al-hilal* atau *matla’*, serta kriteria visibilitas hilal (*imkan ar-rukyat*) tahun 2000 dan 2011. Selain itu, disimpulkan juga bahwa pemikiran Thomas Djamaluddin tentang kriteria visibilitas hilal (*crescent visibility*) sebagai upaya penyatuan kalender islam di

²¹Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia*, Tesis IAIN Walisongo Semarang, 2001, v- vi.

Indonesia tersebut belum sepenuhnya diterima oleh ormas-ormas Islam di Indonesia.²²

Penelitian Susiknan Azhari yang telah dibukukan berjudul *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah – NU*. Buku ini sangat jeli meneliti tentang penetapan awal bulan hijriyah, khususnya dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal dengan menekankan pada faktor sosial-politik. Persoalan penggunaan hisab dan rukyah dalam penentuan awal bulan hijriyah yang dalam kaca mata orang awam dipandang karena perbedaan metode, sesungguhnya dibalik itu ada persoalan-persoalan sosiologis yang menjadi dasar dari dinamika hubungan NU dan Muhammadiyah.²³

Tesis Nugroho Eko Atmanto di IAIN Walisongo tahun 2013 berjudul *Aktualisasi Konsep Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)*. Menurut penelitian ini, dalam penentuan awal bulan kamariyah NU dan Muhammadiyah sama-sama menolak madzhab matlak global dan memilih menggunakan matlak lokal. Dalam hal ini keduanya menggunakan matlak *wilayah al-hukmi*, yaitu dalam satu negara (Indonesia) hanya terdapat satu matlak sehingga pemberlakuan awal bulan hijriah dilakukan serentak untuk seluruh wilayah. Namun yang berbeda adalah NU

²² Rupi'i Amri, *Upaya Penyatuan ...* 102-103.

²³ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012.

menggunakan *nalar literal indrawi* dan Muhammadiyah menggunakan *nalar rasional ilmiah*.²⁴

Selanjutnya tesis Mifdad Minazi di IAIN Walisongo di tahun 2013 juga berjudul *Tinjauan Astronomi Penentuan Awal Bulan Dalam Kitab Risalah Ianah Ar-Rafiq Lima'rifati Awwal As-Shuhur Wartifa' Al-Hilal Bi Al-Tahqiq Karya KH. Yahya Arif Kudus*. Dalam penelitiannya ini Minazi menyimpulkan bahwa perhitungan dalam kitab *Risalah Ianah Ar-Rafiq Lima'rifati Awwal As-SHuhur Wartifa' Al-Hilal Bi Al-Tahqiq* adalah termasuk hisab *haqiqi bi at-tahqiq*. Ini didasarkan pada selisih perhitungannya yang sedikit dibandingkan hisab kontemporer (ephemeris).²⁵

Ada penelitian berbentuk disertasi Muh. Nashiruddin di IAIN Walisongo tahun 2012 berjudul *Kalender Hijriah Universal : Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya di Indonesia*. Temuan penelitian ini adalah 1) Waktu Maghrib atau terbenamnya Matahari adalah waktu yang digunakan oleh Kalender Hijriah Universal sebagai permulaan hari dalam kalender hijriah. Sedangkan tempat permulaan hari adalah tempat dimana hilal mungkin dilihat pertama kali saat sebuah

²⁴ Nugroho Eko Atmanto, *Aktualisasi Konsep Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)*, Tesis IAIN Walisongo, 2013, 113.

²⁵ Mifdad Minazi, *Tinjauan Astronomi Penentuan Awal Bulan Dalam Kitab Risalah Ianah Ar-Rafiq Lima'rifati Awwal As-Shuhur Wartifa' Al-Hilal Bi Al-Tahqiq Karya KH. Yahya Arif Kudus*. Tesis IAIN Walisongo, 2013, 96.

hari dimulai dengan kriteria visibilitas Odeh. 2) Kalender Hijriah Universal dengan konsep dua zina sulit diberlakukan di Indonesia karena belum tersosialisasikannya pemikiran tentang kalender Internasional dan terlalu luasnya wilayah yang belum *imkan ar-rukyah* untuk dipaksa masuk ke dalam wilayah yang sudah *imkan ar-rukyah*.²⁶

Disetasi Jayusman di IAIN Walisongo di tahun 2012 berjudul Pemikiran Ilmu Falak Kyai Noor Ahmad SS. Adapun temuan dari disertasi ini adalah 1) pemikiran ilmu falak KH. Noor Ahmad SS : a. tidak mengalami evolusi dalam metode perhitungan awal bulan hijriah dan gerhana, KH. Noor Ahmad mengalami perubahan dari metode hisab tradisional menjadi hisab Semi Modern. Namun metode tersebut sudah tidak akurat. Metode perhitungan arah kiblat dan waktu salat menggunakan *Spherical Trigonometri* yang masih akurat. b. Pemikiran KH. Noor Ahmad termasuk ranah sains dapat dikategorikan menjadi dua : pemikiran yang masih akurat dan pemikiran *expired*. 2) Posisi KH. Noor Ahmad SS dalam peta pemikiran ilmu falak : a. dalam metode perhitungan arah kiblat, awal waktu salat, awal bula hijriah, dan gerhana mengadopsi metode perhitungan ahli falak lainnya. b. dalam mengungkapkan pendapat, Kyai Noor Ahmad mengambil jalan tengah jika terjadi *ikhtilaf* dikalangan ulama falak.

²⁶ Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal : Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya di Indonesia*, Disertasi IAIN Walisongo, 2012.

Bahkan pendapatnya tentang penentuan awal waktu salat di daerah kutub dan masalah pengoreksian arah kiblat dinilai mengambil pendapat yang ringan dan bahkan menjadi kontroversial. c. KH. Noor Ahmad SS akomodatif terhadap perkembangan ilmu falak dan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan untuk membantu kegiatan falakiah yang dilakukannya.²⁷

Sebenarnya masih banyak karya-karya lain dalam penelitian, buku dan makalah yang membahas kriteria ataupun problem dalam penentuan / penetapan awal bulan hijriyah, namun tidak dapat peneliti sebutkan semuanya. Walaupun demikian, dari sekian penelitian yang ada dan sejauh penelusuran peneliti tidak menemukan pembahasan yang secara khusus yang membahas mengenai pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan awal Syawal, apa lagi sampai pada relevansi dan sejauh mana pengaruh pemikiran KH. Maimoen Zubair dalam mendukung Kemenag untuk menyatukan penetapan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia demi mewujudkan unifikasi kalender hijriyah. Oleh karena itu penelitian ini bisa dikatakan orisil.

²⁷ Jayusman Pemikiran Ilmu Falak Kyai Noor Ahmad SS, Disertasi IAIN Walisongo, 2013, v.

E. Metode Penelitian

Sebagai tuntunan mengenai bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian tentang pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan awal Syawal ini, maka diperlukan adanya upaya untuk menghimpun, menganalisa serta melakukan konstruksi baik secara metodologis, sistematis dan konsisten terhadap data-data dan fakta-fakta yang ada, sehingga objektivitas dari penelitian ini menjadi hal yang utama. Adapun konstruksi penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yang bersifat kualitatif.²⁸ Selain itu, penelitian ini juga tergolong penelitian lapangan yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada KH. Maimoen Zubair serta pihak-pihak yang terkait dan relevan dengan penelitian ini.

Sumber datanya meliputi sumber data primer (*primary sources*) dan sumber data sekunder (*secondary source*). Sumber data primernya berupa pandangan atau

²⁸ Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Baca Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatis*, Edisi Revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang penetapan awal Ramadan dan Syawal baik melalui wawancara ataupun dalam karya-karyanya seperti *Nushush al-Akhyar fi as-Shaum wa al-Ifthar*, *Maqashid ash-Shiyam*, dan *Tarajim*.

Sedangkan sumber data sekundernya adalah karya-karya lain yang berbicara langsung atau tidak langsung tentang penetapan awal Ramadan dan Syawal, seperti penelitian Ahmad Izzuddin yang telah dibukukan dengan judul *Fiqh Hisab Rukyah*, penelitian Susiknan Azhari (2006) dengan judul *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia (Studi tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah)*, Susiknan Azhari (2007) yang berjudul *Hisab dan Rukyat (Wacana Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*, dan lain-lain.

2. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini menjadi terarah maka harus ditentukan fokus penelitiannya. Fokus dari penelitian ini adalah pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan awal Syawal. Lebih dari itu, penelitian ini akan mencoba mengeksplorasi bagaimana relevansi dan sejauh mana pengaruh pemikiran KH. Maimoen Zubair dalam

mendukung Kemenag untuk menyatukan penetapan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia demi mewujudkan unifikasi kalender hijriyah serta problem apa yang dihadapi sehingga belum bisa membumi di Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu :

1. Metode dokumentasi (*library reseach*). Dalam hal ini, peneliti akan melakukan kajian dokumen guna memperoleh data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang ada. Baik itu dari sumber primer ataupun sekunder.
2. Wawancara (*interview*). Dalam metode kedua ini peneliti akan melakukan wawancara kepada KH. Maimoen Zubair serta kepada informan lain yang terkait dan relevan untuk mempertajam analisis penelitian sehingga hasil penelitian ini nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan secara akedemik seperti yang diharapkan.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menganalisis pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penentuan awal

Ramadan dan Syawal dengan menggunakan metode *fiqh siyasah*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *ushul fiqh* dan pendekatan komperatif-sosiologis.

Pendekatan *ushul fiqh* digunakan untuk mengungkap dimana dan bagaimana sebenarnya wewenang penetapan awal Ramadan dan itu berada. Sedangkan pendekatan komperatif-sosiologis digunakan dengan maksud menjawab pertanyaan bagaimana relevansi dan sejauh mana pengaruh pemikiran KH. Maimoen Zubair tersebut di Indonesia serta alasan belum bisa membuminya pemikiran tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, meliputi; Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua berisi tentang pandangan – pandangan umum tentang peran dan kedudukan pemerintahan dalam penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal yang meliputi pemerintahan dalam islam, kewenangan dalam islam, pengertian madzhab rukyah dan dasar hukumnya, pengertian madzhab hisab dan dasar hukumnya serta hal-hal yang terkait lainnya.

Bab tiga berisi pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan Syawal, meliputi biografi KH. Maimoen Zubair, riwayat KH. Maimoen Zubair, kiprah KH. Maimoen Zubair, karya-karya KH. Maimoen Zubair, dan pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan Syawal.

Bab empat berisi analisis pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia meliputi relevansi dan Implementasi pemikiran KH. Maimoen Zubair dalam mendukung Kemenag untuk menyatukan penetapan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia demi mewujudkan unifikasi kalender hijriyah serta alasan mengapa belum bisa membumi di Indonesia.

Bab lima berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

PERAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN AWAL RAMADAN DAN SYAWAL

A. Pemerintah

1. Pemerintahan dalam Islam

Negara merdeka dan pemerintahan yang berdaulat, adalah hal yang teramat penting. Dengan itulah, maka sebuah tatanan yang tujuannya mencapai Indonesia yang aman, damai dan sejahtera akan terwujud.

Ir. Soekarno dalam karyanya ‘‘Di Bawah Bendera Revolusi’’ (DBR), menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan prasyarat dalam mendirikan masyarakat sempurna.¹ Masyarakat sempurna di sini, bisa dimaknai sebagai masyarakat hidup dalam aturan sesuai konstitusi yang telah disepakati *founding fathers* bangsa.

Islam juga memandang penting keberadaan sebuah Negara yang merdeka. Berdirinya suatu Negara yang merdeka merupakan suatu keharusan dalam suatu komunitas umat (Islam). Keberadaan Negara tersebut

¹ Ir. Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I, Cetakan II, (Jakarta : Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi, 1965), 286.

dimaksudkan untuk mengayomi kehidupan umat, melayani mereka serta menjaga kemaslahatan bersama.²

Maka dari itu, mendirikan suatu negara atau pemerintahan untuk mengelola urusan rakyat (umat) adalah suatu kewajiban, karena agama tidak mungkin tegak tanpa Negara atau pemerintahan. Ukuran tegaknya suatu nilai – nilai agama seperti keamanan, keadilan, keteraturan dan keadaban hanya mungkin dilakukan melalui Negara atau pemerintahan.³

Untuk itu, umat Islam “wajib” menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya. Kekuasaan (Kewenangan) politik harus dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan syari'at Islam, menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persamaan umat lewat kerja sama dan tolong-menolong, serta menciptakan keamanan dan ketenangan.⁴

2. Kewenangan dalam Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” disamakan dengan kata “kewenangan”, yang

² Achmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*, Cet. I, (Surabaya : Khalista, 2010), 58.

³ Saifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 4.

⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 259.

diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁵

Sedangkan menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁶

Terkait masalah wewenang ini, Islam memandang pemerintah (politik) Islam juga memberikan perhatian terhadap pembahasan ini berikut “aturan mainnya”. Dalam Islam politik sering diistilahkan *fiqh al-siyasah* atau *siyasah syar’iyah* atau *al-siyasah* saja.⁷

Al-siyasah berasal dari kata *ساسة - يسوس - سياسة* yang dalam kamus “*Al-Ashri*” disamakan dengan kata *حکم* atau *دبر* berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan.⁸ Secara harfiah, *al-siyasah* bisa diartikan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan,

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1621.

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 71.

⁷ Mahli Ismail, “Kewenangan Pemerintah Terhadap Pendistribusian dan Pemanfaatan Tanah Negara dalam Islam”, *Jurnal MIQOT* Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni (2013), 28. Lihat juga Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta :Prenadamedia, 2014), 3-5.

⁸ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-Ashri Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), 1035.

pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perikayasaan dan arti-arti lainnya.⁹

Secara tersirat, pengertian harfiah *al-siyasah* ini mengandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain. Pertama, “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengendalian. Kedua, “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut.

Khallaf menerangkan bahwa *al-siyasah al-syar'iyah* adalah:

تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح و دفع المضار مما لا يتعدى حدود الشرعية واصولها الكلية وان لم يتفق بأقوال الأئمة المجتهدين¹⁰

Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemadharatan dari masyarakat Islam dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam dan prinsip-prinsip umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama' mujtahid.

Sebagaimana diketahui bahwa masa kenabian adalah masa pertama dari sejarah Islam. Masa kenabian, terbagi menjadi dua periode yang dipisahkan oleh hijrah.

⁹ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif AL-Qur'an*, Petita, Vol. 2, No. 1, (2017), 2.

¹⁰ Abd al-Khallaf, *al-Siyasah al-Syari'ah*, (Kairo : Dar al-Ansar, 1997), 15.

Perbedaan yang tegas dari kedua periode itu adalah, bahwa periode pertama sebagai perintis jalan bagi periode kedua.

Pada periode pertama muncul benih masyarakat Islam. Di masa itu, dasar-dasar Islam yang pokok ditetapkan. Sedang pada periode kedua, nampak masyarakat Islam dalam bentuk kemasyarakatan sebagai satu kesatuan yang bergerak menuju kepada satu tujuan.¹¹

Ditinjau dari sisi politik, sejarah lebih memperhatikan periode yang kedua, karena jama'ah Islamiyah waktu itu telah memperoleh kedaulatannya yang sempurna dan kemerdekaan yang penuh serta prinsip-prinsipnya mulai diterapkan ke dalam alam kenyataan.

Berbeda dengan respon masyarakat di Mekah, di kalangan masyarakat Madinah keberadaan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan ajaran Islam mendapat tempat dan simpati. Posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar. Di kota itu, mereka mempunyai kedudukan yang baik dan merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi pemimpin masyarakat yang baru dibentuk itu, dan akhirnya terbentuk suatu “negara”. Dengan kata lain, di Madinah, Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara.¹²

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam & Politik Bernegara*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 3.

¹² Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 36-37.

Praktik pemerintahan yang dilakukan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai kepala negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri Nabi. Dalam piagam Madinah Nabi diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam praktiknya Nabi Muhammad mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para Sahabat yang dianggap cakap (mampu).¹³

Munculnya berbagai masalah yang dihadapi dan perkembangan wilayah kekuasaan, menuntut adanya peta pembagian tugas. Untuk Madinah, Nabi menunjuk beberapa Sahabat sebagai pembantunya antara lain sebagai *katib* (sekretaris), *'amil* (pengelola zakat) dan *qadhi* (hakim). Sedang untuk pemerintahan daerah, Nabi mengangkat beberapa Sahabat sebagai gubernur dan hakim. Di antara Sahabat yang diangkat adalah Mu'adz ibnu Jabal sebagai hakim di Yaman, yang antara lain mengelola zakat, pajak dan ghanimah untuk kesejahteraan penduduk. Nabi juga selalu menunjuk Sahabat untuk

¹³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 97. Lihat juga Herianti, "Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Jurnal Aqidah-TA*, Vol. III, (2017), 158.

bertugas di Madinah bila tengah bertugas keluar, seperti memimpin pasukan.¹⁴

Demikian pula saat menjadi panglima perang, Nabi juga sering mewakilkan kepada para Sahabat. Seperti dalam perang Mu'tah (8 H), Nabi menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglima. Nabi pun berpesan: jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib memegang pimpinan, dan kalau Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawaha memegang pimpinan.¹⁵

Kebijakan-kebijakan Nabi di atas mengandung makna, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, dibutuhkan kecerdasan dan kebijaksanaan. Tak bisa dipungkiri, titah manusia diciptakan di Bumi ini adalah sebagai pemimpin (*khalifah*). Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda :

أَلَا كُنُكُم رَاعٍ , وَكُنُكُم مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ , قَالَ إِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ , وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ , وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْنُونَةٌ عَنْهُمْ , وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُ ,
أَلَا فَكُنُكُم رَاعٍ وَكُنُكُم مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ¹⁶

¹⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasa*, 47.

¹⁵ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad, Terj. Ali Audah*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), 399-440.

¹⁶ Maktabah Syamilah, *Shohih Al-Bukhori*, Juz 9, hal. 62. Hadis Nomor 7138.

“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin manusia dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, seorang lelaki (kepala keluarga) adalah pemimpin keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan seorang perempuan (istri) adalah pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, dan budak juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari No. 7138)

Oleh sebab itu, seluruh umat Islam seharusnya tahu dan mampu melaksanakan *al-siyasah* dengan baik. Sebagai bagian dari fiqh, metode kajian *al-siyasah* juga tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya. Metode-metode yang digunakan seperti : *al-qiyas*¹⁷, *al-maslahah al-mursalah*¹⁸,

¹⁷ *Al-qiyas* dalam *al-siyasah* digunakan untuk mencari mencari ‘*illat*’ hukum. Dengan menggunakan *al-qiyas*, hukum dari suatu masalah pada nas dan tempat yang berbeda tetapi mempunyai ‘*illat*’ yang sama maka dapat dipersamakan. Berlaku kaidah: *الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا*

¹⁸ *Al-maslahah al-mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh al-Qur’an dan al-Hadits. Oleh karena itu, penerapan *al-Maslahah al-Mursalah* harus didasarkan atas penelitian yang cermat dan akurat. Tanpa penelitian seperti itu penggunaan *al-maslahah al-mursalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan. Sehubungan dengan itu, ulama’ mensyaratkan penggunaan *al-maslahah al-mursalah* seperti adanya persesuaian antara kemaslahatan dan *maqasid al-*

*sadd al-dzari'ah*¹⁹, *al-istihsan*²⁰ dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.

Kaidah-kaidah yang sering digunakan dalam *al-siyasah* antara lain :

1. الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا²¹

Hukum itu berputar bersama 'illat nya. Ada dan tidaknya hukum bergantung pada ada dan tidaknya 'illat hukum.

2. لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان²²

Tidak diingkari bahwa berubahnya hukum-hukum yang berisifat ijthadiyah itu dengan perubahan zaman atau waktu.

3. دفع المفساد مقدم على جلب المصالح²³

Menolak kemudaratatan itu didahulukan di atas menarik kemaslahatan.

4. إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفها²⁴

syariah, kemaslahatan tersebut harus bersifat *ma'qul*, dan pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan kesulitan.

¹⁹ *Sadd al-dzari'ah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat menghindari kemafsadatan.

²⁰ *Al-istihsan* sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu, pindah dari dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat.

²¹ Abu Al-Haris Al-Ghozi, *Mausu'ah al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, juz 8, (Beirut : Muassah, 2003), 949.

²² Abu Al-Haris Al-Ghozi, *Mausu'ah al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, juz 2, (Beirut : Muassah, 2003), 169.

²³ Bahadir Az-Zarkasi, *Al-Bahr Al-Muhith fii Ushul Al-Fiqhi*, Juz 7, (t.t, Dar Al-Kutubi, 1994), 281.

²⁴ Abu Al-Haris Al-Ghozi, *Mausu'ah al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, juz 2, (Beirut : Muassah, 2003), 268.

Apabila dihadapkan kepada dua mafsadat yang saling bertentangan, maka yang perlu diperhatikan adalah menolak salah satu mafsadat yang kadarnya lebih besar, dan pada waktu yang sama "menerima" mafsadat yang kadarnya lebih ringan.

5. ²⁵ الضر لا يزال بالضرر أو بمثله

Kemudahan yang satu tidak dapat dihilangkan dengan kemudahan lain yang sama kadarnya.

6. ²⁶ اليقين لا يزال بالشك

Yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan yang meragukan.

7. ²⁷ المشقة تجلب التيسير

Kesulitan menarik kemudahan.

8. ²⁸ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijaksanaan imam terhadap masyarakat terikat dengan kemaslahatan.

9. ²⁹ حكم الحاكم يرفع الخلاف

Keputusan Hakim itu menghilangkan perbedaan

²⁵ Abu Al-Haris Al-Ghozi, *Mausu'ah al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, juz 6, (Beirut : Muassah, 2003), 257.

²⁶ Abu Al-Haris Al-Ghozi, *Mausu'ah al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, juz 5, (Beirut : Muassah, 2003), 139.

²⁷ Abu Al-Haris Al-Ghozi, *Mausu'ah al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, juz 1, (Beirut : Muassah, 2003), 486.

²⁸ Jalal al-Din 'Abd Al-Rahman, *Al-Asybah Wa al-Nazair*, Jilid I, (Bairut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007), 269.

²⁹ Muhammad bin Syihab al-Din al-Ramli, *Fatawa al-Ramli bi Hamisy al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), Jilid 4, 113.

B. Penetapan Awal Ramadan dan Syawal

Secara garis besar, metode penetapan awal Ramadan dan Syawal sama dengan metode penetapan awal bulan hijriah lainnya. Yakni dapat dikelompokkan menjadi dua mazhab besar, yaitu mazhab rukyah dan mazhab hisab.

1. Mazhab Rukyah

a. Pengertian Rukyah

Rukyah atau lengkapnya *rukyat al-hilal* terdiri atas dua kata yang diambil dari Bahasa Arab, yakni *rukyat* dan *hilal*. Secara etimologis, kata *rukyat* berasal dari kata *ra'a- yara- ra'yan- ru'yatan*, yang bermakna melihat, mengira, menyangka atau menduga.³⁰

Adapun kata '*hilal*' menurut al-Khalil bin Ahmad, seorang ahli linguistik Arab dari Oman diartikan sebagai sinar bulan pertama ketika orang melihat dengan nyata Bulan sabit pada awal sebuah bulan. Kata '*hilal*' bisa saja berasal dari dua bentuk, kalimat aktif seperti dia muncul (*halla*) maupun pasif seperti dia kelihatan (*uhilla*) yang keduanya melibatkan proses manyaksikan.³¹

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Cet. XIV, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 494 – 495.

³¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta : Amythas Publicita, 2007), 83.

Ahli linguistik lain, Raghīb al-Isbahānī menjelaskan, ‘*hilal*’ adalah bulan yang khusus kelihatan pada hari pertama dan kedua di awal bulan hijriyah, adapun setelah itu dinamakan *qamar*.³² Ibnu Manzur, ahli bahasa lain, berpendapat, ‘*hilal*’ bisa saja berasal dari teriakan kegembiraan karena melihat atau mengalami sesuatu, misalnya tangisan bayi ketika baru lahir (*ihlal al-saby*), atau teriakan gembira Bulan sabit telah muncul (*ahalla al-hilal*).³³

Terkait gabungan dari kedua kata, *rukyat* dan *al-hilal*, para ahli memiliki definisi yang berbeda, walaupun esensinya sama. Ahmad Ghazalie Masroeri,³⁴ misalnya, mendefinisikan *rukyat al-hilal* sebagai pengamatan dengan mata kepala terhadap penampakan bulan sabit sesaat setelah Matahari terbenam di hari telah terjadinya *ijtima*’ (konjungsi).³⁵ Sedang menurut Muhyiddin

³² Saksono, *Mengkompromikan Rukyat*, 84.

³³ Saksono, *Mengkompromikan Rukyat...*

³⁴ Ahmad Ghazalie Masroeri adalah ahli falak yang dilahirkan di Cianjur, 8 Agustus 1935 M/ 1354 H. Selengkapnya lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Cet. II, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 11.

³⁵ Ahmad Ghazalie Masroeri dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi hisab *Rukyat* tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab *Rukyat* departemen Agama RI tentang *Rukyat al-hilal Pengertian dan Aplikasinya*, 27-29 Februari 2008, 4.

Khazin,³⁶ *rukyat al-hilal* adalah suatu kegiatan atau usaha melihat bulan sabit di langit (*ufuk*) sebelah Barat, sesaat setelah terbenamnya Matahari menjelang awal bulan baru, khususnya menjelang awal Ramadan, Syawal, dan Zuhijah untuk menentukan kapan bulan baru itu tiba.³⁷

Dalam Islam, proses *rukyat al-hilal* yang mempunyai esensi penetapan awal bulan hijriyah dengan observasi hilal, adalah sebuah aktivitas yang sangat penting, karena erat kaitannya dengan ibadah, di antaranya puasa Ramadan, Salat Idul Fitri, dan Salat Idul Adha.³⁸ Apabila setelah Matahari terbenam ternyata hilal nampak dalam proses *rukyat al-hilal*, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya. Akan tetapi jika hilal tidak dapat dilihat, maka malam itu dan keesokan harinya

³⁶ Muhyiddin Khazin adalah Ketua Lajnah Falakiyah Pengurus Wilayah NU Daerah Istimewa Yogyakarta (1992-2006), Pengurus Lajnah Falakiyah PBNU (1993-sekarang), dan Kepala Sub Direktorat Pembinaan Syari'ah, dan Hisab Rukyat (2006). Selengkapnya Lihat Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktik)*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2007).

³⁷ Khazin, *Ilmu Falak*, 173.

³⁸ Majalah Zenith, *Univikasi Kalender Hijriah Antara Harapan dan Tantangan*, Edisi X, 2013, 34.

merupakan tanggal 30 (*istikmal*) untuk bulan yang berlangsung.³⁹

Rukyat al-hilal sebenarnya bisa dilakukan setiap menjelang bulan baru. Walaupun demikian, ada beberapa bulan yang istimewa, yakni bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah yang sangat perlu dilakukan aktifitas observasi tersebut. Ini dikarenakan pada bulan-bulan tersebut terdapat pelaksanaan ibadah yang harus tepat waktu pelaksanaannya.⁴⁰ Sehingga dalam bulan-bulan tersebut umat Islam sangat berhati-hati dalam penentuan kapan bulan baru akan dimulai.

b. Dasar Hukum Rukyah

Adapun dasar hukum *rukyat al-hilal* bertumpu pada dua landasan pokok ajaran agama Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis.

Berikut ini adalah beberapa dalil tentang rukyat al-hilal:

I. Dasar Hukum dari al-Qur'an.

1. Surat al - Baqarah ayat 185.

³⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), 44.

⁴⁰ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta : DIK Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2004), 49.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
 الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا
 أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
 الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu adalah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”⁴¹ (Q.S al-Baqarah: 185).

Dalam tafsir *Ahkam al-Qu’an*, Abu Bakar Ahmad al-Razi, menjelaskan, ayat tersebut mengulas tentang kewajiban berpuasa bagi mereka

⁴¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 35.

yang melihat hilal. Adapun bagi yang tidak melihat, maka ia tidak berkewajiban melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Hal ini sebagaimana orang yang berpuasa Ramadan dalam keadaan ragu-ragu dan kemudian yakin.⁴²

Adapun bagi siapa saja yang tidak melihat hilal seperti di Kutub Utara maupun Kutub Selatan,⁴³ maka kaum Muslim yang menempati tempat - tempat itu, harus memperkirakan waktu selama sebulan. Ukuran yang dipakai untuk wilayah itu adalah berdasarkan keadaan yang sedang (sub tropis), seperti permulaan disyari'atkannya puasa, yakni di Makkah dan Madinah.

2. Al-Baqarah ayat 189 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda

⁴² Selengkapnya lihat Abu Bakar Ahmad Ar-Razi, *Ahkam al-Qur'an*, juz 1, (Bairut : Dar Al-Fikr, t.t), 262.

⁴³ Ketika di kutub, jika malam itu panjang, maka siang sangat pendek. Hal itu terjadi baik di kutub utara maupun kutub selatan secara bergantian per setengah tahun. Abu Bakar Ahmad Ar-Razi, *Ahkam al-Qur'an*

waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁴⁴ (Q.S. al-Baqarah : 189).

Dalam pandangan Abu Bakar Ahmad Al-Razi, ayat ini menjelaskan tentang hikmah berbeda - bedanya bentuk hilal. Bahwa dengan melihat hilal yang berbeda - beda, kita bisa menentukan awal Ramadan dan saat berakhirnya kewajiban puasa.⁴⁵

II. Dasar Hukum dari Hadis

1. Hadis Riwayat al-Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِمْ فَإِنَّ عُبَيَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)⁴⁶

⁴⁴ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

⁴⁵ Abu Bakar Ahmad Ar-Razi, *Ahkam al-Qur'an*, 279.

⁴⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid II, juz. VI, hadis ke- 1776 , (Beirut : Dar al Fikr, t.t), 481.

“Adam bercerita kepada kami, Syu’bah bercerita kepada kami, Muhammad bin Ziyad berkata, Saya mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, atau bersabda Abu al-Qasim, berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal pula. Jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah bulan Sya’ban 30 hari.” (HR. al-Bukhari).

2. Hadis Riwayat Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَفَدَ إِنْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)^{٤٧}

“Bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, bercerita kepada kami Abu Usamah bercerita kepada Kami Ubaidillah dari Nasi’ bin Umar RA. bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menuturkan masalah Ramadan sambil menunjukkan kedua tangannya, kemudian berkata; bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian menelungkupkan ibu jarinya pada saat gerakan ketiga. Maka berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal pula. Jika terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah 30 hari.” (HR. Muslim)

⁴⁷ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, hadis ke-1796, (Beirut : Dar al Fikr, t.t), 431.

Kandungan makna dari kedua hadis di atas adalah bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* menyerukan agar kaum Muslimin melaksanakan puasa Ramadan, jika telah menyaksikan hilal (rukyat 1 Ramadan), dan menyerukan supaya mengakhiri puasanya jika telah menyaksikan hilal (1 Syawal).⁴⁸

Kedua hadis tersebut juga dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i, bahwa penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah adalah dengan *rukyat al-hilal bi al-fi'li*.⁴⁹

c. Pendapat Ulama' Fiqh tentang Rukyah

Para ulama' fiqh sepakat bahwa apabila ada yang melihat hilal seorang diri, maka ia wajib mengamalkan apa yang dilihatnya itu tanpa membedakan antara hilal Ramadan dan hilal Syawal. Artinya, barangsiapa melihat hilal Ramadan seorang diri, maka ia wajib berpuasa walaupun semua orang tidak berpuasa, dan barangsiapa melihat hilal Syawal sendiri, maka ia wajib berbuka walaupun semua orang di Bumi

⁴⁸ Lihat Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al- Bari*, Juz 4, (Bairut : Dar Al-Fikr, t.t), 121.

⁴⁹ Abi Ishak Ibrahim bin Ali asy-Syairazi, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Juz I, (Beirut : Dar al-fikr, 1994), 249.

masih berpuasa, tanpa membedakan apakah yang melihat itu orang yang adil atau tidak, wanita atau laki-laki.⁵⁰

Namun para ulama' fiqh berbeda pendapat tentang kesaksian *rukyat al-hilal* dalam penentuan awal Ramadan dan awal Syawal. Pendapat itu antara lain melingkupi apakah rukyat harus dilakukan oleh kelompok besar, atau cukup oleh dua orang muslim yang adil, atau malah hanya cukup oleh seorang laki-laki yang adil saja. Apakah dalam kondisi berawan atau langit cerah.

Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i misalnya, berpendapat bahwa tidak boleh berpuasa pada hari "syakk" (hari ke 30 bulan Sya'ban) ketika malam harinya mendung dan tidak terlihat hilal.⁵¹

Imam Abu Hanifah, misalnya. Dalam pandangannya, apabila langit cerah, maka untuk menetapkan awal bulan hijriyah dengan persaksian orang banyak (jumlah dan teknisnya diserahkan kepada imam). Namun apabila keadaan langit tidak cerah karena terselimuti awan (kabut), maka imam

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj Masykur AB dkk, Cet. VI, (Jakarta : Lentera, 2007), 170. Lihat juga Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār fī al-Ṣaum wa al-Iftār*, (Sarang : *Al-Ma'had Ad-Diny Al-Anwar*, 1998), 4.

⁵¹ Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār... 6.*

cukup memegang kesaksian seorang muslim yang adil,⁵² berakal, dan baligh.⁵³

Berbeda dengan Imam Malik. Ia berpendapat, tidak boleh berpuasa atau berhari raya dengan persaksian kurang dari dua orang yang adil, tanpa adanya pembedaan antara hilal Ramadan atau Syawal, tidak pula antara langit cerah atau tidak.⁵⁴ Atas rukyat seperti ini, maka berpuasa atau berbuka telah berlaku baik bagi orang yang melihatnya atau orang yang menyampaikan kabarnya, baik keadaan langit berawan atau cerah.⁵⁵

Imam Syafi'i, mengatakan, hilal Ramadan dan Syawal cukup ditetapkan dengan persaksian satu lelaki yang adil, dengan syarat muslim, berakal dan adil tanpa membedakan apakah langit cerah atau tidak.⁵⁶ Sedang Imam Hambali, berpendapat, boleh memulai puasa berdasarkan persaksian rukyat seorang lelaki atau wanita, tetapi

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab ...* 31-32.

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab ...*171.

⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab ...*170.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet II, Jilid 2, (Jakarta : Darul Fath, 2007), 32.

tidak boleh merayakan Idul Fitri berdasarkan persaksian kurang dari dua orang laki-laki.⁵⁷

Dari uraian tersebut bisa diketahui bahwa *Fuqoha'* telah sependapat bahwa untuk merayakan Idul Fitri hanya dapat diterima persaksian dua orang laki-laki. Sementara dalam penetapan awal bulan hijriyah, terutama awal Ramadan, Jumah ulama (Hanafi, Maliki, dan Hambali) berpendapat harus berdasarkan rukyat.

Menurut Hanafi dan Maliki, apabila terjadi rukyat di suatu negeri, maka rukyat tersebut berlaku untuk seluruh dunia Islam, dengan pengertian selama masih bertemu sebagian malamnya.⁵⁸ Sementara Mazhab Syafi'i berpendirian sama dengan Jumah, yakni awal Ramadan ditetapkan berdasarkan rukyat. Perbedaannya dengan Jumah adalah, menurut golongan ini rukyat hanya berlaku untuk daerah (wilayah) yang berdekatan dengannya, tidak berlaku untuk daerah yang jauh.⁵⁹

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab ...*

⁵⁸ Misalnya antara Indonesia dan Aljazair yang selisih waktunya antara 5-6 jam.

⁵⁹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Selayang Pandang*, 31-32.

d. Lembaga Hisab dan Rukyat di Indonesia

1. Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI

Badan Hisab dan Rukyat (BHR) merupakan badan yang dibentuk pemerintah (Kementerian Agama RI), yang bertugas memberi saran kepada Menteri Agama dalam penetapan awal bulan hijriyah, khususnya dalam penentuan awal Ramadan, 1 Syawal (Idul Fitri), serta 9 dan 10 Zulhijah.⁶⁰

Di Indonesia, *rukyyat al-hilal* diyakini telah dimulai sejak berkembangnya pemikiran hisab rukyat. Koordinasi dan metode pelaksanaannya, dari masa ke masa mengalami perubahan dan perkembangan, baik dalam hal politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berpijak pada kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Departemen Agama (kini disebut Kemenag) pada 3 Januari 1946, yang mempunyai wewenang dan tugas mengatur hari

⁶⁰ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab*, 39.

libur, termasuk ”pengaturan” 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah.⁶¹

Demi menjaga dan memelihara persatuan dan *ukhuwah Islamiyah*, pemerintah (Kemenag) berusaha mempertemukan paham para ahli hisab dan rukyat dalam masyarakat Indonesia, terutama antara kalangan ulama dengan cara melakukan musyawarah dan konferensi untuk membicarakan hal-hal yang mungkin dapat menyebabkan pertentangan dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.⁶²

Pada 12 Oktober 1971 pemerintah mengadakan musyawarah penentuan awal Ramadan tahun 1391 Hijriyah. Forum itu berhasil menetralisasi ketegangan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, dalam musyawarah tersebut pula awal muncul gagasan mendesak Menteri Agama mendirikan lembaga (badan) yang menangani masalah hisab dan rukyat.⁶³

⁶¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta ; Kementerian Agama RI , 2010), 74.

⁶² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab ...* 74.

⁶³ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab ...* 75.

Berikutnya, musyawarah dilakukan pada 20 Januari 1972, membahas penetapan awal Zulhijah 1391 Hijriyah yang juga terjadi perbedaan. Musyawarah ini diikuti antara lain ormas-ormas Islam, Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Planetarium, IAIN dan perwakilan Departemen Agama. Guna merealisasikan terbentuknya Lembaga Hisab dan Rukyat pada Departemen Agama, musyawarah menunjuk tim perumus yang terdiri atas:⁶⁴

1. A. Wasit Aulawi, MA (Departemen Agama),
2. H. Z. A. Noeh (Departemen Agama),
3. H. Sa'aduddin Djambek (Departemen Agama),
4. Drs. Susanto (Lembaga Meteorologi dan Geofisika),
5. Drs. Santoso Nitisastro (Planetarium).

Setelah beberapa kali menggelar pertemuan, akhirnya dalam rapat pada 23 Maret

⁶⁴ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab ...* 75.

1972 tim perumus mengambil keputusan sebagai berikut.⁶⁵

1. Bahwa tujuan dari lembaga Hisab dan Rukyat ialah mengusahakan bersatunya umat Islam dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
2. Status Lembaga Hisab dan Rukyat ini adalah resmi (pemerintah) dan berada di bawah naungan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam (Direktorat BIMAS) dan berkedudukan di Jakarta.
3. Tugas dari Lembaga Hisab dan Rukyat adalah memberi advis dalam hal penentuan permulaan awal bulan hijriyah kepada Menteri Agama.
4. Keanggotaan Lembaga Hisab dan Rukyat terdiri atas 1 anggota tetap yang terdiri dari 3 unsur antara lain:
 1. Departemen Agama,
 2. Ahli Falak/ Hisab,
 3. Ahli Hukum Islam/ Ulama'.

⁶⁵ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab ...* 76.

Akhirnya, pada 2 April 1972, Direktur Peradilan Agama menyampaikan kepada Menteri Agama daftar nama - nama anggota, baik anggota tetap maupun anggota yang tersebar, dan pada 16 Agustus 1972 dikeluarkanlah S.K. Menteri Agama No. 76 tahun 1972 tentang pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.⁶⁶

2. Lembaga Falakiyah NU

Sejak Nahdlatul 'Ulama (NU) berdiri, masalah-masalah penetapan awal Ramadhan serta dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) ditangani langsung oleh Syuriah. Dalam penetapannya, NU berpegang pada metode rukyat sebagai patokan utama. Sementara hisab difungsikan sebagai pendukung rukyat, sehingga dihasilkan proses rukyat yang berkualitas.⁶⁷

Tahun 1980-an, khasanah keilmuan falak di Indonesia menyeruakkan yang mendorong perlunya lembaga khusus dalam

⁶⁶ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab ...* 79.

⁶⁷ Lihat <http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx> diakses pada tanggal 09 Agustus 2019 M pukul 21.09 WIB

tubuh NU yang menangani aspek-aspek falakiah. Di Mukhtar tahun 1984 yang berlangsung di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah, Asembagus, Situbondo (Jawa Timur) dihasilkan beberapa putusan. Diantara keputusan yang dihasilkan adalah terkait penetapan awal Ramadan, awal Syawal dan awal Dzulhijjah yang wajib berdasarkan rukyatul hilal. Jika hilal tak terlihat maka diputuskan untuk istikmal. Putusan tersebut diperkuat lagi oleh Munas Alim Ulama Cilacap yang berlangsung di Pondok Pesantren Kesugihan, Cilacap (Jawa Tengah).⁶⁸

Dalam dua bulan pasca Mukhtar Situbondo, dibentuklah sebuah lajnah sebagai pelaksana program NU yang memerlukan penanganan khusus. Lajnah tersebut bernama Lajnah Falakiah Nahdlatul 'Ulama (disingkat LFNU), yang diresmikan oleh KH Radli Soleh (Wakil Rois Aam PBNU 1984-1989 dan pengajar ilmu falak pada Pondok Pesantren al

⁶⁸ Lihat <http://falakiah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx> diakses pada tanggal 09 Agustus 2019 M pukul 21.09 WIB

Munawwir Krapyak, Bantul, Yogyakarta) pada 26 Januari 1985.⁶⁹

Adapun program pokok Lajnah Falakiyah meliputi:

1. Kajian keagamaan yang menyangkut masalah falakiyah
2. Pendidikan dan pelayanan informasi falakiyah
3. Penerbitan almanak NU

Kepemimpinan Lajnah Falakiyah dipegang oleh KH Mahfudz Anwar, pengasuh Pondok Pesantren al-Mahfudz Tebuireng, Jombang (Jawa Timur) sebagai ketua. Beliau didampingi Drs. KH Ghozalie Masroeri (saat itu Katib PBNU) yang menjabat wakil ketua. KH Mahfudz Anwar menangani aspek hisab, sementara KH Ghozalie Masroeri pada aspek rukyat.⁷⁰

Pasca Mukhtar di Krapyak tahun 1989 yang berlangsung di Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, ada perubahan

⁶⁹ Lihat <http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx> diakses pada tanggal 09 Agustus 2019 M pukul 21.09 WIB

⁷⁰ Lihat <http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx> diakses pada tanggal 09 Agustus 2019 M pukul 21.09 WIB

kepemimpinan Lajnah Falakiyah. KH Irfan Zidni, MA terpilih menjadi ketua, sementara wakil ketua tetap dipegang oleh Drs KH Ghozalie Masroeri. Baik KH Irfan Zidni maupun Drs KH Ghozalie Masroeri pada saat itu juga menjabat sebagai *A'wan* PBNU.⁷¹

Pada periode ini mulai terbentuk penyerasian hisab. Generasi awal dari ulama falak yang berpartisipasi dalam penyerasian hisab saat itu misalnya KH Slamet Hambali (Jawa Tengah) dan KH Abdus Salam Nawawi (Jawa Timur). Kegiatan penyerasian hisab kian berkembang dan menjadi penyerasian nasional.⁷²

Pasca Muktamar Lirboyo 1999, kepemimpinan Lajnah Falakiyah dipegang oleh Drs KH Ghozalie Masroeri hingga sekarang. Pada Muktamar Jombang 2015, diputuskan bahwa seluruh Lajnah dinamakan ulang menjadi Lembaga dan berada di bawah naungan Tanfidziyah PBNU. Sehingga nama

⁷¹ Lihat <http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx> diakses pada tanggal 09 Agustus 2019 M pukul 21.09 WIB

⁷² Lihat <http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx> diakses pada tanggal 09 Agustus 2019 M pukul 21.09 WIB

Lajnah Falakiyah pun berubah menjadi Lembaga Falakiyah.⁷³

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan semakin banyak dan beragam. Seperti Diklatnas (pendidikan dan latihan dasar tingkat nasional) Hisab Rukyat LFNU, yang digelar secara berturut-turut pada tahun 2001 (Cirebon), 2002 (Jepara) dan 2006 (Semarang). Diklatnas ini bertujuan untuk membentuk dan melatih kader-kader muda di bidang falakiyah, baik laki-laki maupun perempuan.⁷⁴

Selain Diklatnas, LFNU juga mengadakan Silatnas (Silaturahmi Nasional) LFNU sebagai ajang pertemuan dan silaturahmi antar kader falak LFNU dan membahas aneka ragam masalah dalam ranah falakiyah. Telah terselenggara dua kali kegiatan Silatnas, masing-masing pada tahun 2007 (Brebes) dan 2010 (Makassar). Kegiatan Penyerasian Hisab Nasional juga terus diselenggarakan secara rutin, dengan tujuan untuk membentuk data yang akan digunakan membangun Almanak NU

⁷³ Lihat <http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx> diakses pada tanggal 09 Agustus 2019 M pukul 21.09 WIB

⁷⁴ Lihat <http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx> diakses pada tanggal 09 Agustus 2019 M pukul 21.09 WIB

bagi tahun-tahun tertentu. Kegiatan ini mengambil tempat berpindah-pindah mulai dari Surakarta, Bandungan Semarang, Gresik hingga yang terakhir (2016) di Jepara.⁷⁵

Pada era ini diadakan identifikasi dan pendataan tempat-tempat rukyat yang dikelola LFNU. Hingga saat ini telah terdata sekitar 120 titik rukyat LFNU, yang tersebar di pulau-pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Halmahera serta kepulauan Bali dan Nusa Tenggara. Era ini juga ditandai dengan pembangunan observatorium bergerak khas Nahdlatul 'Ulama yang dinamakan NUMO (Nahdlatul 'Ulama Mobile Observatory). Kendaraan ini menjadikan Lembaga Falakiyah sebagai salah satu organisasi astronomi terawal yang memiliki fasilitas tersebut.⁷⁶

3. Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)

Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus dalam pengkajian, pengembangan

⁷⁵ Lihat <http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx> diakses pada tanggal 09 Agustus 2019 M pukul 21.09 WIB

⁷⁶ Lihat <http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx> diakses pada tanggal 09 Agustus 2019 M pukul 21.09 WIB

dan sosialisasi ilmu falak di Indonesia. Lembaga ini menghimpun para pemerhati dan ahli hisab rukyat dari seluruh wilayah Indonesia. RHI didirikan pada 1 Muharam 1427 H bertepatan dengan 31 Januari 2006 M di Yogyakarta. Lembaga ini bermula dari keprihatinan terhadap perbedaan penetapan Idul Fitri yang terjadi waktu itu. Pembentukan RHI dipelopori oleh Mutoha Arkanuddin, ketua perkumpulan astronom amatir Jogja Astro Club (JAC).⁷⁷

Awalnya RHI hanya kelompok diskusi online (*mailing list*) yang membahas permasalahan seputar hisab-rukyat yang beralamat di Milis RHI. Selanjutnya, kelompok diskusi online ini semakin berkembang, hingga memiliki lebih 300 anggota yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Sejalan dengan kemajuannya, milis ini menjadi komunitas darat yang sering berkumpul untuk berdiskusi dan melakukan kegiatan observasi lapangan baik berupa pengamatan hilal atau *rukyat al-hilal*

⁷⁷ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab*, 183.

yang dilakukan hampir setiap menjelang awal bulan hijriyah.⁷⁸

Akhirnya terbentuklah jaringan rukyat dari seluruh kawasan Indonesia yang diwakili oleh koordinator RHI di wilayah masing-masing. Jaringan rukyat ini diharapkan nantinya dapat membangun dabase hasil rukyat selama kurun waktu tertentu, sehingga nantinya dapat menjadi dasar penentuan kriteria awal bulan hijriyah di Indonesia.⁷⁹

Selain itu, melalui komunitas ini diharapkan dapat tercapai cita-cita lahirnya sistem tunggal penanggalan Islam di Indonesia. Di sisi, tujuan dirintisnya komunitas ini adalah sebagai sebuah komunitas yang melakukan kajian, pengembangan dan sosialisasi ilmu falak kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ibadah umat Islam seperti penentuan awal bulan hijriyah, penentuan awal waktu sholat, pengukuran arah kiblat dan perkiraan waktu gerhana.⁸⁰

Pada usianya yang ke-3, tepatnya 13 Desember 2008, RHI secara resmi telah

⁷⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab*, 183.

⁷⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab*, 183.

⁸⁰ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab*, 183.

terdaftar dan menjadi lembaga yang diberi nama Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak (LP2IF) Rukyatul Hilal Indonesia (RHI). Ini berdasarkan Akta Notaris Nomor: 02/Tanggal 13 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.⁸¹

e. Sidang Isbat

Penetapan (*itsbat*) awal Ramadan dan awal Syawal di Indonesia dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hasil *rukyat al-hilal* atau *istikmal*. Garis besar kaidah - kaidah penentuan awal bulan (*itsbat*) oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Penentuan didasarkan pada *rukyat al-hilal*, bukan berdasar pada hasil perhitungan ilmu hisab.
- b. Jika pada 29 setelah terbenamnya Matahari, tidak terlihat hilal di atas ufuk, maka hitungan bulan disempurnakan menjadi 30 hari (*istikmal*).⁸²

⁸¹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab*, 183.

⁸² Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta : Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), 39.

Ketetapan pemerintah (*itsbat*) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku kepada seluruh warga negaranya. Artinya, apabila pemerintah telah menetapkan kapan jatuhnya awal Ramadan atau Idul Fitri, maka ketetapan tersebut mengikat dan berlaku secara umum. Terlebih otoritas sidang *itsbat* untuk mengikat diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, yang menegaskan bahwa seluruh umat Islam Indonesia wajib mengikuti ketetapan pemerintah.⁸³ Namun demikian, realitanya *itsbat* pemerintah tersebut belum bisa dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia.

Ketetapan awal bulan oleh pemerintah harus didasarkan kepada kesaksian dua orang saksi yang dapat dipercaya, kecuali dalam penentuan awal Ramadan, cukup dengan satu orang saksi. Adapun pihak-pihak yang hadir dalam sidang *itsbat* yakni, perwakilan ormas-ormas Islam, Badan Hisab dan Rukyat (BHR), pakar astronomi dan

⁸³ Majalah Zenith, *Sidang Isbat Upaya Penyatuan Yang Kandas*, Edisi VIII, 2012, hlm. 3. Selengkapnya lihat Hijrah Saputra et. al. (eds), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011), 204-207.

juga pakar hukum Islam yang dalam pelaksanaan sidang *itsbat* langsung dipimpin oleh Menteri Agama.⁸⁴

2. Mazhab Hisab

a. Pengertian Hisab

Kata hisab berasal dari Bahasa Arab (حسب - حسابا) yang artinya menghitung⁸⁵ atau *arithmetic*⁸⁶ yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Makna tersebut terkait dengan kegiatan menghitung, jika dalam ilmu falak (astronomi) istilah hisab sering digunakan untuk memperkirakan posisi Matahari dan Bulan terhadap Bumi.

Dalam al-Qur'an kata hisab banyak disebut dan secara umum dipakai dalam arti perhitungan seperti dalam firman Allah Surat Al-Mukmin ayat 17:

الْيَوْمَ نُجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

⁸⁴ Hijrah Saputra et. al. (eds), *Himpunan Fatwa*, 204-207.

⁸⁵ Loewis Ma'uluf, *Al-Munjid Fi al-Lughah*, cet. ke-28, (Beirut – Lebanon: Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986), 132

⁸⁶ John M, Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), 37.

Pada hari ini, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan (pemeriksaan) –Nya (Al-Mukmin : 17).⁸⁷

Dalam al-Qur'an juga disebut beberapa kali kata “*yaum al- hisab*”, yang berarti hari perhitungan. Misalnya dalam firman Allah berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ

Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan (Shad : 26).⁸⁸

Dalam Surat Yunus ayat 5, hisab malah dipakai dalam arti perhitungan waktu.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan

⁸⁷ Khadim al-Haramain Asy-Syarifain Raja Fahd ibn ‘Abdil Aziz al-Sa’ud, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Saudi Arabia : Kementrian Agama, Wakaf Dakwah dan Bimbingan Islam, 1971), 761.

⁸⁸ Khadim al-Haramain Asy-Syarifain Raja Fahd ibn ‘Abdil Aziz al-Sa’ud, *Al-Qur’an dan Terjemahnya ...* 736.

*itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)*⁸⁹.

b. Penggunaan Hisab dalam Waktu Ibadah

Ulama fiqh tidak mempermasalahkan penggunaan hisab untuk menentukan masuknya waktu-waktu salat dan untuk penentuan arah kiblat. Namun mereka berbeda pendapat tentang kebolehan menggunakan hisab untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan dan Syawal. Sebagian ahli fiqh menyatakan tidak boleh menggunakan hisab untuk menentukan mulai puasa Ramadan dan Idul fitri.

Untuk penetapan awal Ramadan dan Syawal harus dilakukan dengan rukyat sesuai dengan perintah Nabi Muhammad *Shallahu 'Alaihi Wasallam* yang berbunyi:

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)⁹⁰

Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal pula, jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu maka

⁸⁹ Khadim al-Haramain Asy-Syarifain Raja Fahd ibn 'Abdil Aziz al-Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ... 306.

⁹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid II, juz. VI, Beirut : Dar al Fikr, hlm. 481, hadis ke- 1776.

genapkanlah bulan Sya'ban tiga puluh hari.” (HR. al-Bukhari).

Sebagian lainnya, mendukung dan membenarkan penggunaan hisab untuk menentukan masuknya bulan-bulan ibadah bahkan menganggap bahwa penggunaan hisab lebih utama karena lebih menjamin akurasi dan ketepatan.⁹¹

Mereka menggunakan ayat-ayat al-Quran untuk mendukung kebolehan penggunaan hisab. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 5:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan (ar-Rahman : 5)⁹²

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan

⁹¹ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 14.

⁹² Khadim al-Haramain Asy-Syarifain Raja Fahd ibn ‘Abdil Aziz al-Sa’ud, *Al-Qur’an dan Terjemahnya ...* 885.

itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu) (Yunus : 5)⁹³

⁹³ Khadim al-Haramain Asy-Syarifain Raja Fahd ibn ‘Abdil Aziz al-Sa’ud, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* ... 306.

BAB III

PEMIKIRAN KH. MAIMOEN ZUBAIR TENTANG KEWENANGAN PENETAPAN AWAL RAMADAN DAN SYAWAL

A. Biografi KH. Maimoen Zubair

KH. Maimoen Zubair merupakan putra dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah binti Kiai Ahmad bin Syuaib. Dalam kitab *Tarajim*, yang berisikan biografi-biografi “masyayikh” Ponpes Al-Anwar, tertulis bahwa KH. Maimoen Zubair lahir di desa Karangmangu Sarang Rembang pada hari Kamis bulan Sya’ban tahun 1348 H atau bertepatan dengan 28 Oktober 1928 M¹ tepat dimana pemuda Indonesia mendeklarasikan sumpah pemuda yang mengakui bahwa bertumpah darah satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu, Indonesia.²

Di lihat dari nasabnya, sudah jelas bahwa KH. Maimoen Zubair bukan orang biasa. Dilihat dari sisi ayah, KH. Maimoen merupakan putra dari Kiai Zubair Dahlan yang menjadi putra kedua dari kiai Dahlan. Sedangkan dari sisi ibu, KH. Maimoen adalah putra dari kiai Ahmad bin kiai Syu’aib

¹ Namun setelah penulis lacak dengan “hisab falak” (hisab konversi dan dipadukan dengan hisab awal bulan) tanggal 28 Oktober 1928 M jatuh pada hari Ahad Wage, 14 Jumadal Ula 1347 H.

² Maimoen Zubair, *Tarajim Masyayikh Al-Ma’ahid Al-Diniyyah Bi Sarang al-Qudama’*, (Sarang : Lajnah Ta’lif Wa al-Nashr Ponpes Al-Anawar, tt), 60.

yang cukup terkenal. Dalam tradisi masyarakat Jawa, keluarga Kiai merupakan orang pertama yang sangat terhormat dan menjadi panutan dan potret kebanggaan dalam masyarakat.

KH. Maimoen Zubair dibesarkan di bawah bimbingan Kiai Zubair Dahlan, ayahnya sendiri dan kakeknya Kiai Ahmad bin Syaib bin Abdurrozaq. Diceritakan bahwa paska kelahiran KH. Maimoen Zubair, kakeknya, yakni Kyai Ahmad bin Syaib “sowan” kepada Kiai Faqih Maskumambang, seorang murid dari Syekh Muhammad Mahfudz *al-Termasi al-Makky* dengan maksud meminta barokah do’a supaya cucunya tersebut nantinya dapat menjadi orang *alim* dan berguna bagi bangsa dan negara.³ Alhasil, benar akhirnya KH. Maimoen Zubair kini menjadi ulama’ besar bukan hanya di Jawa, tetapi Indonesia bahkan luar negeri.⁴

Masa kanak-kanak KH. Maimoen, telah dibiasakan dengan berbagai hafalan ilmu keagamaan. Seperti *Matn Jurumiyyah* karya imam As-Shanhaji, *Nadham Al-Imrithi* karya Syaikh Syarafuddin al-Imrithi, *Alfiyyah Ibnu Malik*

³ Maimoen Zubair, *Tarājim Masyāyikh Al-Ma’āhid Al-Diniyyah Bi Sarang al-Qudamā’*, (Sarang : Lajnah Ta’lif Wa al-Nashr Ponpes Al-Anawar, tt), 60-61.

⁴ Banyak ulama yang “sowan” kepada KH. Maimoen Zubair selama beliau hidup dan akhirnya diujung usia KH. Maimoen mendapat kehormatan untu di makamkan di Maqbarah Jannatul Ma’la yang beberapa keluarga Nabi Muhammad SAW dan tokoh penting dalam sejarah Islam dimakamkan di sana. Seperti Istri Nabi, Siti Khadijah, dua putra Nabi, Al-Qasim bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad, serta Kakek Nabi Abdul Muththalib dan paman Nabi Abu Thalib.

karya al-Imam Abdiabdillah bin Malik *al-Andalusy*, dan lain-lain. Hafalan-hafalan tersebutlah yang akhirnya menjadi bekal dan membentuk karakter KH. Maimoen Zubair menjadi pribadi yang *alim*, ramah dan sholeh. Berbekal ilmu dan akhlak yang baik tersebut, tidak heran jika KH. Maimoen Zubair menjadi sosok yang sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat. Bahkan sampai ada yang menuluki KH. Maimoen Zubair adalah *Abna al-Zaman* setelah KH. Hasyim Asy'ari.⁵⁶

Selain menghafal, KH. Maimoen juga sering mengaji kepada ulama'- ulama' di daerah Sarang, terutama kepada ayahnya sendiri, Kiai Zubair. Diantara kitab-kitab fiqh yang dikaji bersama sang ayah adalah *Fath al-Qorib*, *Fath al-Mu'in*, *Fath al-Wahhab* dan lain-lain.⁷

Mengenai kehidupan rumah tangga, KH. Maimoen Zubair menikah sebanyak tiga kali. Pertama KH. Maimoen Zubair menikah dengan Nyai Hj. Fahimah binti KH. Baidlowi bin Abdul Aziz (Lasem). Dari pernikahan ini, KH. Maimoen Zubair dikaruniai tujuh anak, empat di antaranya meninggal

⁵ Sebutan *Abna al-Zaman* diungkapkan oleh Rijal Mumazziq Z, rektor, Institut Agama Islam al-Falah Assunniyyah Kencong Jember. Alasan KH. Maimoen Zubair disebut *Abna al-Zaman*: 1. Keluas ilmu, 2. Memiliki jejaring ulama dunia. Lebih lengkap lihat <https://alif.id/read/rijal-mumazziq-z/mbah-moen-sebagai-sang-putra-zaman-b222048p/> diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 M pukul 21.14 WIB.

⁶ Maimoen Zubair, *Tarājim Masyāyikh ...* 62

⁷ Maimoen Zubair, *Tarājim Masyāyikh ...* 62

dunia waktu masih kecil, dan tiga lainnya masih hidup dan meneruskan perjuangannya hingga sekarang.

Putra – putri KH. Maimoen Zubair dari istri pertama adalah:

1. KH. Abdullah Ubab (Pengasuh PP. Al-Anwar Sarang II, Rembang).
2. Agus Muhammad Abid (Alm).
3. Ning Mas'adah (Alm).
4. Ning Azza (Alm).
5. KH. Muhammad Najih (Pengasuh Ribat Darus Shohihain).
6. Ning Rofiqoh (Alm).
7. Nyai Hj. Shobihah Musthofa (Istri KH. Musthofa Aqil Siroj, Buntet Cirebon).⁸

Istri kedua adalah Nyai Hj. Masthi'ah (Putri Kiai Idris, Cepu, Blora). Dari pernikahan keduanya, KH. Maimoen dikaruniai delapan putra, yakni:

1. KH. Majid Kamil.
2. Dr. KH. Abdul Ghofur (Pengasuh PP. Al-Anwar Sarang III, Rembang dan Ketua STAI Al-Anwar).

⁸ Wawancara dengan Mu'azif, Wakil Ketua LTN Ponpes Al-Anwar pada tanggal 18 Januari 2019 M pada pukul 12.35 WIB.

3. KH. Abdur Ro'uf (Pengasuh Khas Darus Sunan al-Arba'ah).
4. KH. Ahmad Wafi (Pengasuh Khas Matla'ul Anwar dan Ash-Shiddiq).
5. Ning Nihayatus Sa'adah (Alm).
6. Ning Hj. Rodhiyah Ghorro' (istri KH. Zuhurul Anam, Banyumas).
7. KH. Taj Yasin (Pengasuh Al-Anwar IV dan kini menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 - 2023).
8. KH. Muhammad Idror.

Sementara itu, istri ketiganya adalah Nyai Hj. Heni Maryam (Kudus).⁹ Di usia yang ke 91 tahun KH. Maimoen Zubair wafat. KH. Maimoen Zubair wafat di Mekah pada Selasa Pon, 5 Zulhijjah 1440 H. yang bertepatan dengan 6 Agustus 2019 M., ketika ia tengah menunaikan ibadah haji dan dimakamkan di Jannatul Ma'la Mekah usai disalati jenazahnya di Masjidil Haram.

Kabar meninggalnya KH. Maimoen Zubair ini sangat mengagetkan publik, tidak hanya di tanah air, juga di berbagai Negara, khususnya di Mekah, di mana waktu itu beliau memang sedang menunaikan haji. Apalagi kondisi KH.

⁹ Wawancara dengan Mu'azif, Wakil Ketua LTN Ponpes Al-Anwar pada tanggal 18 Januari 2019 M pada pukul 12.35 WIB.

Maimoen Zubair sebelum berangkat ke tanah suci, nampak sehat.

Kendati kabar itu mengejutkan, namun meninggal di tanah suci ini memang telah menjadi impian (cita-cita) KH. Maimoen Zubair. Paling tidak, itulah yang yang dikatakan Kiai Majid Kamil, salah satu puteranya.¹⁰ Kiai Majid Kamil MZ mengetahui perihal keinginan ayahandanya agar kelak meninggalnya di Mekah dari salah satu orang dekat KH. Maimoen Zubair.

Namun begitu, kehilangan yang amat sangat tentu dirasakan umat Islam di tanah air, khususnya kalangan santri atau pesantren. Berbagai kenangan akan sosok dan pribadi KH. Maimoen Zubair pun menghiasi pemberitaan di berbagai media massa, baik cetak, elektronik maupun media online.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), misalnya, memiliki kenangan yang sangat dalam terhadap kiai kharismatik asal Sarang, Rembang, Jawa Tengah, itu. Yakni ketika dihadiahi sorban berwarna hijau ketika pencalonan presiden 2019-2024.

¹⁰Lihat <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4655356/isyarah-yang-membuat-keluarga-rela-mbah-moen-dimakamkan-di-mekah> pada 14 Agustus 2019 M pada pukul 22.09 WIB.

Bahkan sang presiden hingga kini masih menyimpan sorban warna hijau pemberian KH. Maimoen Zubair.¹¹

Dalam pandangan Presiden Jokowi, KH. Maimoen Zubair adalah sosok yang menjadi rujukan umat Islam untuk bertanya, terutama dalam masalah fikih. Beliau juga sosok yang sangat gigih dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terkait nasionalisme KH. Maimoen Zubair, H. Taj Yasin MZ, salah satu puteranya mengatakan, bahwa ayahnya sempat berpesan kepadanya beberapa hal sebelum wafat, yaitu agar menjaga pesantren, menjaga Negara (Indonesia) dan mendukung pemerintahan.¹²

Menteri Agama, H. Lukman Hakim Saifuddin, meluapkan rasa kehilangan atas wafatnya KH. Maimoen Zubair melalui se bait puisi yang diunggah di akun twitternya dan dikutip detik.com edisi 6 Agustus berikut:

*// Mekkah mendung
Ada rintik hujan
Mentari bak rembulan*

¹¹Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/13/17085521/joko-wi-diberi-sorban-dari-mbah-moen-dan-tasbih-dari-habib-luthfi> tanggal 14 Agustus 2019 pada pukul 22.16 WIB.

¹² Lihat <https://jateng.tribunnews.com/2019/08/06/pesan-terakhir-mbah-moen-pada-gus-yasinjaga-pondok-pesantren-jaga-negara> diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 22.27 WIB.

*Selamat jalan Mbah Maimoen ... //*¹³

H. Kholison, salah satu instruktur Pelatihan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU), dalam kesempatan menjadi narasumber saat menjadi narasumber PKPNU yang diselenggarakan Yayasan Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus, menceritakan bahwa KH. Maimoen Zubair lah yang mengingatkan kepada Tim PKPNU tentang sebuah lagu (syair) nasionalisme karya KH. Wahab Chasbullah, salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) berjudul *Yaa Lal Wathan*, yang kini semakin populer di kalangan kader dan generasi muda NU.¹⁴

Pandangan lain terkait sosok KH. Maimoen Zubair lain disampaikan KH. Yahya Cholil Tsaquf. Menurutnya, seiring dengan wafatnya KH. Maimoen Zubair, dunia kehilangan pengayom ruhani, yang tak henti-henti melakukan riyadhah dan tak henti-henti berdoa bagi keselamatan dan kemaslahatan seluruh umat manusia. Dan baginya, bangsa Indonesia bisa menjadi teladan dunia tentang kehidupan ber-bhinneka tunggal ika.

¹³ Lihat <https://news.detik.com/berita/d-4654127/puisi-duka-menag-lukman-untuk-mbah-moen> diakses pada tanggal 07 September 2019 pukul 22.23 WIB.

¹⁴ PKPNU Yayasan TBS Kudus diselenggarakan di Aula Madrasah Tsanawiyah (MTs.) TBS Kudus pada 13 – 14 Agustus 2019.

Selain itu, menurut KH. Yahya Cholil Tsaquf, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang tersebut memiliki pengaruh politik internasional yang sangat luas, namun namanya tidak mau disebarluaskan.¹⁵

B. Riwayat Pendidikan KH. Maimoen Zubair

Pendidikan KH. Maimoen sepenuhnya diperoleh dari pendidikan non formal. Meskipun hal ini bukan hanya terjadi pada KH. Maimoen namun kedudukan istimewa ini sudah sangat jarang ada di era modern seperti saat ini.

Sejak kecil, KH. Maimoen memulai pendidikan dengan ayahandanya sehingga ia tidak pernah lepas dari pengawasan. Sejak usia dini pula, KH. Maimoen telah terbiasa dengan berbagai hafalan kitab matan yang menjadi pondasi dasar dalam memahami hukum islam. Berkah hafalannya ini, KH. Maimoen sangat kuat dalam berargumen. Selain belajar kepada ayahandanya, KH. Maimoen juga belajar kepada para kiai di Sarang.¹⁶

Setelah belajar di daerah sendiri, KH. Maimoen memulai hijrahnya ke pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada tahun 1945-1949. dari pesantren ini KH. Maimoen

¹⁵ Lihat <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/06/kh-yahya-cholil-staquf-dunia-kehilangan-pengayoman-rohani-dari-kiai-maimun> diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 M pada pukul 22.39 WIB.

¹⁶ Maimoen Zubair, *Tarājim Masyāyikh ...64*

banyak belajar ilmu dengan para ulama yang sangat masyhur dan tidak diragukan keilmuannya, seperti kiai Abdul Kari, kiai Marzuqi, dan kiai Mahrus serta beberapa kiai lainnya.¹⁷

Selama dalam pencarian ilmu, KH. Maimoen banyak melakukan *riyadhoh*, memulai hidup dengan penuh kesederhanaan tanpa menginginkan kemewahan. Pada tahun 1949 M KH. Maimoen memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk belajar mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh. Waktu itu, ia membangun sebuah madrasah dengan biaya ayahnya sampai saat ini.¹⁸

Di sela-sela kesibukan mengajar, KH. Maimoen Zubair juga masih tetap menimba ilmu dan “ngalap faidah” (mengaji) kepada ayahanda tercinta, Kiai Zubair Dahlan selain juga menimba ilmu kepada ulama’-ulama’ tanah air dengan *talaqqi* (bertemu langsung). Di antaranya :

- a. Kiai Baidlowi bin Abdul Aziz, Lasem, Rembang.
- b. Kiai Bisri Musthofa, Rembang.
- c. Kiai Abdul Wahhab bin Hasbullah
- d. Kiai Abdul Wahib bin Kiai Abdul Wahhab (Mantan Menteri agama)
- e. Kiai Ma’shum, Lasem, Rembang.
- f. Kiai Bisyri Syamsuri

¹⁷ Maimoen Zubair, *Tarājim Masyāyikh ...64*

¹⁸ Maimoen Zubair, *Tarājim Masyāyikh ..62*

- g. Habib Abdullah bin Abdul Qodir Balfaqih, Malang.
- h. Habib Ali bin Ahmad al-Athos, Pekalongan.
- i. Kiai Thohir, pengasuh yayasan at-Thohiriyah, Jakarta.
- j. Kiai Ali bin Ma'shum, Krapyak, Jogjakarta.
- k. Kiai Abdul Hamid, Pasuruan.
- l. Kiai Mushlih bin Abdurrahman, Mranggen, Demak.
- m. Kiai Abbas, Buntet, Cirebon.
- n. Kiai Khudlori, Tegalrejo, Magelang.
- o. Kiai Asnawi, Kudus.
- p. Kiai Ihsan, Jampes.
- q. Kiai Abu Fadlol, Senori, Tuban.
- r. Kiai Abu Khoir, Jatirogo, Tuban.
- s. Dan Ulama'-ulama' Indonesia lainnya.¹⁹

Pada tahun 1950 M, KH. Maimoen kembali menjalankan pengembaraannya sebagai pemburu ilmu. Dengan biaya dari kiai Ahmad bin Syu'aib ia berangkat menuju kota Makkah beserta kakeknya (Kiai Ahmad bin Syu'aib) dan pamannya kiai Abdurrahim bin Ahmad. Selama di Makkah, KH. Maimoen memanfaatkan waktunya untuk belajar bersama kiai-kiai besar al-Haromain dan berpengaruh seperti Syaikh Hasan Al-Masysyath dan lain sebagainya.²⁰ Karena perjalanan sucinya sekitar 2 tahun ini KH. Maimoen

¹⁹ Maimoen Zubair, *Tarājim Masyāyikh ...68*

²⁰ Maimoen Zubair, *Tarājim Masyāyikh ...64*

menjadi terkenal. Sehingga tidak heran jika sewaktu-waktu ulama luar Indonesia itu pun juga ikut berkunjung ke kediaman KH. Maimoen.

C. Kiprah KH. Maimoen Zubair

Terlahir di daerah pesisir yang mayoritas masyarakatnya dikenal memiliki perangai yang sangat keras, namun tidak demikian dengan Maimoen Zubair, yang justru tumbuh menjadi sosok yang lembut, penyayang, sabar, bijak namun penuh wibawa.

KH. Maimoen Zubair adalah salah satu ulama khas di negeri ini, yang kesehariannya mengaji bersama para santrinya di pondok pesantren yang diasuhnya dan masyarakat. Bisa dikatakan, KH. Maimoen Zubair adalah sosok yang telah “mewakafkan” seluruh waktunya untuk ilmu dan masyarakat.²¹

Dalam bidang keilmuan, KH. Maimoen Zubair mengajar tidak sekadar kepada santri pondoknya, tetapi juga masyarakat. Selain itu, *transfer of knowledge* juga dilakukannya melalui banyak halaqah, seminar – seminar hingga pengajian – pengajian akbar di mana kiai didaulat untuk menyampaikan ceramah hingga pengajian – pengajian

²¹ Wawancara dengan Mas'ad, warga sekirar Ponpes Al-Anwar Sarang pada tanggal 22 Agustus 2019 M pukul 07.53 WIB.

akbar di mana kiai didaulat untuk menyampaikan ceramah (*tausiyah*).²²

Kepada para santrinya, KH. Maimoen Zubair aktif mengajar kajian kitab - kitab salaf, di antaranya:

- a. *Fath al-Wahhab*.
- b. *Jam' al-Jawami'*.
- c. *'Uqud al-Juman*.
- d. *Al-Asbah Wa an-Nadhair*.
- e. *Lubab al-Usul*.
- f. *Syarah Ibnu Aqil*.
- g. *Mughni Labib*.
- h. *Syarah al-Mahally*.
- i. *Ihya' Ulumuddin*.
- j. *Hushun al - Hamidiyyah*.²³

Setiap Ahad, KH. Maimoen Zubair istiqamah menggelar majelis taklim *Tafsir Al - Jalalain* di musala, di

²² Wawancara dengan Mas'ad, warga sekirar Ponpes Al-Anwar Sarang pada tanggal 22 Agustus 2019 M pukul 07.53 WIB.

²³ Wawancara dengan Mu'azif, Wakil Ketua LTN Ponpes Al-Anwar pada tanggal 18 Januari 2019 M pada pukul 12.35 WIB.

depan kediamannya. Pengajian yang mestinya menjadi pelajaran jam terakhir dari Madrasah Ghozaliyah Syafi'iyah dan *Muhadhoroh*, ini juga diikuti oleh masyarakat sekitar.²⁴

Masyarakat pun merespons baik pengajian ini. Itu ditandai dengan banyaknya warga, baik kalangan muda maupun dewasa banyak yang datang mendengarkan kajian yang diasuh langsung oleh KH. Maimoen Zubair. Masyarakat merasa senang mengikuti majelis taklim yang diasuh KH. Maimoen Zubair, karena penjelasan yang disampaikan mudah dicerna, dengan perspektif yang luas, yang itu sekaligus menunjukkan kedalaman ilmunya.²⁵

Di bulan Ramadan, KH. Maimoen Zubair biasanya juga mengadakan kajian kilatan, dengan beragam kitab dari berbagai bidang ilmu agama yang dibacanya. Di antara kitab yang dibaca, yaitu *Al - Shahihain Buchori Muslim, Riyadl Al - Shalihin, Al-Muwatha', Al-Adzkar An-Nawawy, Al-Iqna' Ath-Thalibin, Kifayah Al-Akhyar, Tafsir An-Nawawy, Mahasin Al - Syari'ah, Fath Al - Mubin, Al-Isya'ah fi Asrath Al - Sa'ah* dan masih banyak lagi lainnya.²⁶

²⁴ Wawancara dengan Mu'azif, Wakil Ketua LTN Ponpes Al-Anwar pada tanggal 18 Januari 2019 M pada pukul 12.35 WIB.

²⁵ Wawancara dengan Mas'ad, warga sekirar Ponpes Al-Anwar Sarang pada tanggal 22 Agustus 2019 M pukul 07.53 WIB.

²⁶ Wawancara dengan Mu'azif, Wakil Ketua LTN Ponpes Al-Anwar pada tanggal 18 Januari 2019 M pada pukul 12.35 WIB.

Pergaulan KH. Maimoen Zubair pun melintas batas teritorial. Tidak hanya dengan masyarakat sekitar dan publik di tanah air, tetapi relasinya dengan tokoh – tokoh internasional juga sangat luas.

Tokoh nasional di tanah air, mayoritas pernah sowan kepada KH. Maimoen Zubair. Antara lain Presiden RI Joko Widodo, KH. Ma'ruf Amin, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), KH. Hamzah Haz, Dr. Ir. M. Nuh DEA, Akbar Tanjung, Sutiyoso (Mantan Gubernur DKI), Luhut Panjaitan (Menko polhukam), Ganjar Pranowo, dan lain-lain.²⁷

Sedang relasinya dengan dunia internasional, ditandai dengan banyaknya tokoh yang pernah singgah dan bersilaturahmi di kediamannya. Mereka antara lain *Sayyid Muhammad Alawy al-Maliki* (Makkah) dan *Sayyid Abbas Alawy* (Makkah), *Habib Salim bin Umar As - Syatiry* (Yaman), *Syaikh Rajab Dib As - Subki (Mursyid Thariqah Naqsabandiyah, Syiria)*, *Syaikh Shalahuddin bin Ahmad Kaftaro*, *Habib Ali bin Abdul Qodir Al - Khudhari Al - Madany*, *Dr. Syaikh Ali Al - Shabuny* (Makkah), *Syaikh Taisir* (Abu Dhabi), *Syaikh Zakaria Muhammad Marzuq* (Al-

²⁷ Kunjungan tokoh-tokoh nasional tersebut bisa dilihat di akun resmi Instagram Ponpes Al-Anwar dengan nama ppanwar.sarang disamping media-media cetak dan online lainnya.

Azhar, Mesir), Syaikh Daniel (Inggris) dan banyak lagi yang lain.²⁸



**Kunjungan Syaikh Amin Al-Jailani
(Lebanon)²⁹**

Tak hanya dekat dengan kalangan pejabat dan tokoh – tokoh publik saja KH. Maimoen Zubair dekat, juga dengan masyarakat dari semua lapisan, khususnya masyarakat lapisan bawah (rakyat biasa). Itu terbukti dengan banyak masyarakat datang untuk memintas nasihat dan solusi atas berbagai problem yang dihadapi.

Setiap Jumu'ah pagi, KH. Maimoen Zubair menggelar “*open house*” dikediamannya yang memang khusus disediakan bagi warga (masyarakat umum) yang hendak

²⁸ Ini juga bisa dilihat di akun resmi Instagram Ponpes Al-Anwar dengan nama ppalanwar.sarang dan media cetak atau online lainnya.

²⁹ Foto ini diambil dari Instagram ppalanwar.sarang pada tanggal 21 Agustus 2019 pada pukul 21.18 WIB

silaturahmi. Tak heran, jika setiap pada Jumu'ah pagi, kediamannya pun penuh sesak oleh masyarakat yang datang dari berbagai daerah.

Maksud dan tujuan masyarakat datang sangat beragam. Mulai dari yang meminta didoakan agar cepat diberi keturunan, minta doa restu dalam pendirian madrasah, masjid atau pondok, pun yang dengan tujuan sekadar *tabarukan* (mengharap barakah) dari KH. Maimoen.³⁰



Keadaan Jumu'ah pagi di rumah KH. Maimoen Zubair³¹

Selain sebagai pelayan ilmu itu sendiri, KH. Maimoen juga merupakan sosok yang aktif dalam berorganisasi di tengah masyarakat. Tercatat beberapa jabatan yang pernah dipegang oleh KH. Maimoen yaitu :

³⁰ Wawancara dengan Mas'ad, warga sekirar Ponpes Al-Anwar Sarang pada tanggal 22 Agustus 2019 M pukul 07.53 WIB.

³¹ Koleksi peneliti. Diambil tanggal 18 Januari 2019 M pukul 06.56 WIB.

1. *Mudhir* 'Am madrasah Al-Ghazaliyyah dari awal berdirinya hingga 2019
2. *Nadhir* masjid Jami' Sarang yang berada di sebelah Barat desa Sarang Rembang.
3. Ketua badan pertolongan dan social kota Sarang (1967 – 1975 M)
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II Rembang (1971-1978)
5. Anggota MPR RI dari utusan Jawa Tengah (1987 – 1999)
6. Ketua Syuriah NU Provinsi Jawa tengah (1985 - 1990)
7. Ketua MPP PPP (1995-1999)
8. Ketua Majelis Syuriah PPP (2004 – 2019)³²

D. Karya KH. Maimoen Zubair

Selain sebagai sosok yang aktif berorganisasi KH. Maimoen Zubair juga produktif dalam berkarya. Ini dapat dilihat dari lahirnya karya – karya KH. Mamun Zubair. Diantara karya – karya KH. Mamun Zubair tersebut adalah:

1. *Al-Ulama Al-Mujaddidun Rahimahullahu Ta'ala Wa Mujal Tajdidihim Wa Ijtihadihim*

³² Maimoen Zubair, *Tarājim Masyāyikh ...64*

Kitab ini membahas ulama-ulama pembaharu (*mujaddid*) menurut KH. Maimoen Zubair berdasarkan urutan kurun waktunya, serta pembahasan masalah kontemporer yang memerlukan ijtihad baru.

Dalam kitab ini disebutkan bahwa, pada abad pertama, yakni tahun satu hijriyah adalah pada masa *kelahiran* Islam itu sendiri. Pada masa awal ini, *mujaddid* adalah para sahabat. Para sahabat adalah orang yang menghafal Al-Qur'an dan hadits Nabi.³³

Selanjutnya, Islam mulai tersebar dan banyak terjadi peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah yang memerlukan ijtihad baru. Muncullah Imam Syafi'i (150 – 204 H / 767 – 820 M), Imam Hambali (164 – 241 H / 780 – 855) dan lainnya. Ini yang disebut abad kedua. Dari *mujaddid* ini, tersebar bahwa hukum atau ajaran itu bersumber dari al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*.³⁴

Pada abad ketiga, muncullah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari (wafat 324 H / 936 M) dan Imam Maturidi (wafat 333 H / 944 H) sebagai *mujaddid* yang membersihkan Islam dari pengaruh filsafat Yunani kuno

³³ Maimoen Zubair, *Al-Ulama Al-Mujaddidun Rahimahullahu Ta'ala Wa Mujal Tajdidihim Wa Ijtihadihim*, (Sarang : Lajnah Ta'lif Wa al-Nasyr, 2007), 4.

³⁴ Maimoen Zubair, *Al-Ulama Al-Mujaddidun ...*, 5.

yang sesat dan masuk dalam ajaran-ajaran Mukhtazilah, Jabariyyah dan lain-lain.³⁵

Selanjutnya abad empat ada Imam Abu Bakar *al-Baqilani* (wafat 403 H / 1013 M), abad kelima ada Imam Ghozali (wafat 505 H / 1111 M), abad keenam ada Imam Rofi'i (wafat 623 H / 1226 M) dan mengiringnya abad ini adalah Imam Nawawi (wafat 676 H / 1277 M), abad ketujuh ada Imam Ibnu Daqiq *al-'Abdu* (wafat 702 H / 1302 M) dan abad kedelapan ada Imam Jalaluddin *Mahally* dan Imam Jalaluddin *al-Suyuthy* (1445 – 1505 M).³⁶

2. *Taqrirat*

Kitab ini mencakup kitab *Jumhurut tauhid*, *Bad'ul Amali* dan lain-lain. Karya ini merupakan *syarah* (penjelasan) dari semua *nadzam* tentang ajaran-ajaran tauhid. Tak lain pensyarahan ini adalah untuk memudahkan pemahan adata *nadzam-nadzam* tersebut.³⁷

3. *Tarajim Mayayikh Al-Ma'had al-Diniyyah Bi Sarang al-Qudama'*

³⁵ Maimoen Zubair, *Al-Ulama Al-Mujaddidun ...*, 7.

³⁶ Maimoen Zubair, *Al-Ulama Al-Mujaddidun ...*, 8.

³⁷ Maimoen Zubair, *Taqrirat Bad'u al-Amali*, (Sarang : Maktabah al-Anwariyah, 1401 H), 3.

Dijelaskan dalam karya ini dengan detail dan jelas tentang biografi para ulama terdahulu yang berjasa dan berpengaruh di daerah Sarang. Terlihat begitu terhormatnya KH. Maimoen Zubair beserta keluarganya yang masuk dalam deretan para ulama' tersebut.³⁸

Melengkapi karya ini juga dicantumkan biografi KH. Maimoen Zubair secara gambling detail. Mulai dari nasab, pengembaran pencarian ilmu, kegiatan kemasyarakatan, hingga pesan-pesan yang disampaikan kepada putra-putra dan murid-muridnya.³⁹

4. *Nuṣūṣ al-Akhyār*

Kitab ini ditulis oleh KH. Maimoen Zubair bermula dari maraknya perselisihan antara kalangan NU dan Muhammadiyah serta kelompok Islam lainnya dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia. Kitab ini terdiri dari *delapan* pasal. Dalam kitab ini KH. Maimoen menjelaskan bahwa sebenarnya perselisihan dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal itu tidak perlu terjadi karena ketika pemerintah dalam hal ini hakim yang diwakili dari Kementerian Agama telah mengumumkan penetapan awal bulan tersebut dengan

³⁸ Maimoen Zubair, *Tarājim Masyāyikh Al-Ma'āhid Al-Diniyyah Bi Sarang al-Qudamā'*, (Sarang : Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr, 1423 H), 1-59.

³⁹ Maimoen Zubair, *Tarājim Masyāyikh ...*, 60-75.

metode apapun maka semua masyarakat wajib mengikutinya. Walaupun metode tersebut berbeda dengan metode yang dipegangi kelompok tersebut. Karena pada dasarnya, *hukmu al-hakim ilzaman wa yarfa'u al-khilaf*. Hukum dari hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan/ perselisihan.⁴⁰

Meskipun demikian, tetap ada peluang-peluang untuk terjadinya perbedaan tersebut. Karena dalam fiqihnya memang semacam itu, ketika dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam kitab ini, KH. Maimoen Zubair banyak mengupas masalah-masalah seputar rukyah awal bulan hijriah, kewajiban rukyah, kewajiban puasa bagi orang melihat hilal, permasalahan ikhbar, siapa yang berwenang menetapkan awal Ramadan dan Syawal, itsbat, sampai pada semangat menuju persatuan. Khususnya dalam pentapan awal Ramadan yakni terwujud ketika awal puasa Ramadan dan Syawal yang terwujud ketika berhari raya idul fitri.⁴¹

Dari sekian karya-karya di atas, kiranya telah menegaskan akan kedalaman dan juga keluasan keilmuan KH. Maimoen Zubair.

⁴⁰ Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār fī al-Ṣaum wa al-Iftār*, (Sarang : *Al-Ma'had Al-Diny Al-Anwar*, 1998), 19.

⁴¹ Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār ...*, 1-19.



Beberapa karya KH. Maimoen Zubair

E. Pemikiran KH. Maimoen Zubair Tentang Kewenangan Penetapan Awal Ramadan Dan Syawal

Pemikiran KH. Maimoen Zubair mengenai kewenangan penetapan awal Ramadan dan Syawal termaktub dalam karyanya berjudul *Nuṣūṣ al-Akhyār fī al-Ṣaum wa al-Iḥṭār*. Dalam kitab ini disebutkan bahwa pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan Awal Ramadan dan Syawal yang tersusun atau terbangun atas 8 (delapan) pasal/poin. Pemikiran KH. Maimoen Zubair tersebut diungkapkan dengan dasar atau landasan dari kitab-kitab *mu'tabarah*, seperti *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim* karya Ibnu Katsir, *Tafsir al-Khazin*, *al-Muwatha'*, *I'anatuth Thalibin*, *Fiqh al-Islam* dan masih banyak lain sebagainya.

Pemikiran KH. Maimoen Zubair dalam pasal pertama, menjelaskan tentang tafsir firman Allah *Subhanahu Wata'ala*

yang berbunyi : فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa wajib hukumnya bagi orang yang melihat hilal (*new moon*) untuk berpuasa ketika ia dalam keadaan mukim. Hal ini didasarkan pada kitab-kitab tafsir *mu'tabar* seperti *Tafsir Khazin*, *Tafsir al-Syaikh Nawawi*, *Tafsir Shawi* dan tafsir *al-Kabir*, yang kesemuanya menjelaskan yang dimaksudkan dengan lafadz حاضرا مقيما شهد adalah . Yang mana artinya orang wajib berpuasa itu bukan hanya melihat hilal, tetapi orang tersebut juga tidak dalam keadaan *musafir*.⁴²

Selanjutnya, dalam pasal kedua KH. Maimoen Zubair menerangkan penjelasan tentang hadis Nabi yang berbunyi : ... لاتصوموا حتى تروا الهلال الخ . Ada beberapa versi riwayat hadis ini. Salah satunya adalah yang ceritakan Imam Malik dari Imam Nafi' dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ،
فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ

Hadis ini dijadikan dalil oleh ulama untuk menggali hukum berkenaan tentang waktu berpuasa dan berhari raya. Kalimat فإن غم عليكم dijadikan dalil bagi madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan *jumhur* bahwa tidak diperkenankan

⁴² Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār* ..., 4-5.

puasa di hari *syakk* (hari ketiga puluh Sya'ban dan hari ketiga puluh Ramadan) jika malamnya hilal tertutup awan.⁴³

Hadis ini juga dijadikan untuk menjelaskan bahwa tidak disyaratkan untuk kewajiban berpuasa dan berhari raya adalah rukyat semua manusia tetapi dicukupkan dua orang adil saja. Bahkan untuk puasa atau bulan Ramadan adalah satu orang adil saja menurut *qoul* yang *ashoh*.⁴⁴

Selanjutnya adalah pasal ketiga. Dalam pasal ini KH. Maimoen Zubair menjelaskan tentang keterangan-keterangan perihal *itsbat* dan persaksian. KH. Maimoen Zubair menjelaskan bahwa sejak masa keemasan islam, puasa (Ramadan) dan hari raya (Syawal) telah di-*itsbatkan* (ditetapkan) oleh hakim. Ini berjalan hingga sekarang dan begitu juga dengan penetapan awal Zulhijjah untuk penentuan hari wukuf di Arafah.⁴⁵

Dijelaskan juga dalam pasal ini bahwa, jika ada persaksian melihat hilal, satu orang atau dua orang dan pada waktu itu berdasarkan hasil *hisab* menyatakan bahwa hilal belum *mumkin* untuk dilihat maka menukil pendapat Imam al-Subuki persaksian tersebut tidak dapat diterima karena hisab itu bersifat *qoth'i* dan persaksian itu bersifat *dhan*. Walaupun

⁴³ Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār* ..., 6.

⁴⁴ Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār* ..., 6.

⁴⁵ Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār* ..., 7.

demikian menurut pendapat yang *mu'tamad* adalah diterimanya persaksian tersebut jika memang hakim menerima persaksian melihat hilal tersebut.⁴⁶

Selanjutnya, KH. Maimoen juga menukil dari kitab *Fath al-Mu'in* karya Imam al-Malibari yang menjelaskan bahwa persaksian melihat hilal tidak diterima kecuali dengan persaksian dua orang adil dan untuk penetapan awal Ramadan oleh hakim dengan persaksian satu orang melihat hilal.⁴⁷

Adapun hukum mengumumkan awal Ramadan dan Syawal dengan menggunakan hisab sebelum penetapan (*itsbat*) oleh hakim itu adalah tidak diperbolehkan karena akan dapat menimbulkan perbedaan dan perdebatan di masyarakat.⁴⁸

Berikutnya pasal keempat menjelaskan tentang hukum *ikhbar* bagi orang yang melihat hilal. KH. Maimoen Zubair menjelaskan sebagaimana dalam kitab *Fiqh al-Islami* bahwa bagi orang yang melihat hilal tidak wajib baginya untuk mengumumkannya (*ikhbar*) kepada orang-orang atau pergi ke hakim / masjid dan wajib berpuasa bagi orang yang

⁴⁶ Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār* ..., 7.

⁴⁷ Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār* ..., 8.

⁴⁸ Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār* ..., 10.

persaksiannya melihat hilal ditolak karena indikasi kefasikan ataupun lainnya.⁴⁹

Pasal kelima, menerangkan wajibnya menyembunyikan (*meng-ikhfa'-kan*) berhari raya bagi orang yang melihat hilal Syawal sendirian dan hakim tidak menerima persaksiannya.⁵⁰ Lebih dari itu, KH. Maimoen Zubair juga menjelaskan bahwa bagi hakim (pemerintah) diperkenankan *menta'zir* bagi orang yang nyata-nyata (*men-dhahir-kan*) berbeda dengan keputusan yang telah ditetapkan.⁵¹

Pasal keenam, menerangkan tentang kesamaan penetapan hari raya Idul Adha dengan penetapan awal Ramadan dan Syawal. Ini berdasarkan hadis :

الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون

Puasa Ramadan adalah disaat kalian semua berpuasa, berhari rayalah saat kalian semua berhari raya dan berkurbanlah saat kalian semua berkurba.

Selanjutnya pasal ketujuh menerangkan bahwa hukum melakukan observasi hilal (*rukyat al-hilal*) awal bulan itu

⁴⁹ Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār* ..., 11.

⁵⁰ Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār* ..., 12.

⁵¹ Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār* ..., 13.

adalah *fardhu kifayah* untuk semua bulan. Tidak hanya khusus bagi awal Ramadan dan Syawal saja.⁵²

Terakhir adalah pasal kedelapan. Pasal kedelapan ini rasanya adalah cita-cita ataupun maksud utama dari sederet pasal yang dijelaskan oleh KH. Maimoen Zubair. Pasal kedelapan ini KH. Maimoen mengajak kepada penyatuan umat islam dengan dasar :

الخروج من الخلاف مستحب

Keluar dari perbedaan adalah disunnahkan

KH. Maimoen Zubair mencontohkan, perbedaan kelompok Syafi'iyah dan kelompok Hanabilah dalam permasalahan orang yang melihat hilal Syawal sendirian dan tidak ditetapkan atau tidak diterima oleh hakim. Menurut kelompok Hanabilah maka orang tersebut tidak boleh berhari raya besuknya, tetapi menurut kelompok Syafi'iyah maka orang tersebut wajib berhari raya besuknya namun dengan syarat *ikhfa'* (tidak diperlihatkan). Ini adalah contoh nyata untuk keluar dari perbedaan.⁵³

Bagi KH. Maimoen Zubair usaha untuk menyatukan umat Islam dalam berpuasa dan berhari raya adalah suatu yang

⁵² Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār ...*, 15.

⁵³ Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār ...*, 17.

harus selalu diupayakan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat yang berada di suatu wilayah terpecah-pecah dalam berpuasa, seperti yang terjadi di Indonesia dalam kasus penetapan awal Syawal 1418 H.⁵⁴

Ada Kelompok yang menetapkan Idul Fitri (1 Syawal 1418 H) pada Kamis, sehingga umat Islam berpuasa selama 29 hari tanpa melakukan *rukyat al-hilal* pada malam harinya, serta mengacu pada hasil hisab *an-sich*. Ada yang menetapkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada Kamis dengan berdasarkan pada hasil penglihatan *rukyat al-hilal* pada malam hari dengan menggunakan peralatan modern. Serta ada kelompok yang menetapkan Idul Fitri (1 Syawal 1418 H) jatuh pada Jumu'ah dengan menyempurnakan puasa Ramadan 30 hari (*istikmal*).

Hal ini menurut KH. Maimoen Zubair merupakan suatu yang tidak bisa diterima (*ghoiru maqbul*), karena ketetapan hakim (pemerintah) mengikat dan menghilangkan perpecahan. Lebih jelas lagi, KH. Maimoen Zubair menjelaskan jika sudah dikeluarkan keputusan dari lembaga yang berhak memutuskan penetapan awal Ramadan dan Syawal –seperti Mahkamah Ulya, Dar al-Ifta', atau lembaga urusan keagamaan (Kemanag)- maka bagi penduduk muslim

⁵⁴ Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār ...*, 18-19.

di daerah tersebut wajib (*iltizam*) untuk mengikutinya, karena itu adalah taat dalam kebaikan.⁵⁵

⁵⁵ Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār* ..., 19.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN KH. MAIMOEN ZUBAIR TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADAN DAN SYAWAL

Dari paparan di bab-bab sebelumnya dapat dipahami bahwa pemikiran KH. Maimoen ini adalah pemikiran pertama pasca orde baru tumbang, -atau lebih dari itu (pasca Kemerdekaan)- yang membahas tentang problematika penetapan awal Ramadan dan Syawal secara spesifik dan komprehensif, serta menyerukan untuk mempersatukannya. Dimana pemikiran tersebut tersusun atas delapan pokok pembahasan yang kesemuanya menuju pada usaha penyatuan umat dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal.

Pada intinya, bagi KH. Maimoen Zubair usaha untuk menyatukan umat Islam dalam berpuasa dan berhari raya adalah suatu yang harus selalu diupayakan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat yang berada di suatu wilayah terpecah-pecah dalam berpuasa dan berhari raya, seperti yang terjadi di Indonesia dalam kasus penetapan awal Syawal 1418 H.

Dari situ, dalam bab ini, pemikiran tersebut akan mencoba dianalisis dari dua sisi yakni relevansi pemikiran tersebut dengan situasi kekinian dan implementasinya di Indonesia.

A. Relevansi Pemikiran KH. Maimoen Zubair Tentang Penetapan Awal Ramadan dan Syawal dengan Konteks Kekinian

Penetapan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia, memang kerap kali “menguras energi” berbagai elemen masyarakat. Para intelektual, pemerhati, pakar falak dan bahkan pemerintah serta umat Islam secara umum, sering terbawa pada problematika tersebut.

Hal itu sebagaimana terjadinya perbedaan penetapan awal Syawal 1418 H. Pada waktu itu, sebagian umat Islam menetapkan 1 Syawal 1418 H pada Kamis dan sebagian lainnya Jumu'ah¹. Perbedaan ini setidaknya telah memunculkan polarisasi atas tiga kelompok pemikiran sebagai berikut:

1. Kelompok yang menetapkan Idul Fitri (1 Syawal 1418 H) pada Kamis, sehingga umat Islam berpuasa selama 29 hari tanpa melakukan rukyat al-hilal pada malam harinya, serta mengacu pada hasil hisab *an-sich*.
2. Kelompok yang menetapkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada Kamis dengan berdasarkan pada hasil

¹ Jumat versi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam kajian Islam sering disebut dengan “Jumu'ah”. Dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih Jumu'ah sesuai yang berlaku umum dalam kajian Islam, dan saran kiai di mana penulis belajar.

penglihatan rukyat al-hilal pada malam hari dengan menggunakan peralatan modern.

3. Kelompok yang menetapkan Idul Fitri (1 Syawal 1418 H) jatuh pada Jumu'ah. Menurut pendapat kelompok ini, maka umat Islam menyempurnakan puasa Ramadan 30 hari (*istikmal*).²

Menanggapi perbedaan pendapat tersebut, KH. Maimoen Zubair memberikan pemahaman kepada masyarakat Islam Indonesia terkait penetapan Ramadan dan Syawal melalui kitab karyanya yang berjudul “*Nuṣūṣ al-Akhyār fī al-Ṣaum wa al-Iftār*.”³

Melalui kitabnya itu, KH. Maimoen Zubair ingin “menyatukan” pendapat umat Islam terkait puasa Ramadan dan awal Syawal di Indonesia, yang mana sejatinya “persatuan” atau lebih jelasnya menolak perpecahan merupakan tujuan yang telah diajarkan ulama-ulama terdahulu. Di samping itu, persatuan itu juga telah menjadi tujuan Kemenag sudah lama, yakni pasca kemerdekaan.

KH. Maimoen menjelaskan, bahwa orang yang melihat hilal Syawal sendirian, sebagaimana menurut

² Maimoen Zubair, *Nuṣūṣ al-Akhyār fī al-Ṣaum wa al-Iftār*, (Sarang : Al-Ma'had Al-Diny Al-Anwar, 1998), 3-4.

³ Wawancara dengan KH. Naf'an alumnus dan pengajar PP. Al-Anwar Sarang serta pengasuh ponpes Al-Maimoeniyah Langgardalem Kudus pada tanggal 24 Desember 2018 M pukul 16.51 WIB.

madzhab Hanabilah⁴ maka ia tidak boleh berhari raya keesokan harinya. Namun menurut madzhab Syafi'iyah⁵ orang tersebut wajib berhari raya esok harinya, namun dengan syarat *ikhfa'* (tidak diperlihatkan).⁶

Dalam konteks inilah, upaya menyatukan pemikiran itu dipupuk. Dan ketika penyatuan itu belum bisa terwujud, dalam arti tidak ada kesamaan penetapan tentang awal Ramadan dan awal Syawal, maka masing-masing harus menghargai pemikiran atau pendapat kelompok lain, sehingga tidak terjadi perpecahan.

Maka yang kemudian harus dipahami bersama adalah, bahwa perbedaan itu adalah suatu yang niscaya (*sunnatullah*). Begitu halnya dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal. Sangat dimungkinkan terjadi perbedaan - perbedaan pendapat dalam hal tersebut, yang antara lain sangat dipengaruhi oleh sosio - kultural serta argumentasi - argumentasi yang dibangun dengan merujuk pada kitab - kitab karya para ulama terdahulu.

Dalam sebuah kaidah fikhiyyah disebutkan:

⁴ Hanabilah adalah sebutan untuk pengikut madzhab Imam Ibnu Hanbal (Imam Hanbali).

⁵ Syafi'iyah, sebutan untuk pengikut madzhab Imam Syafi'i.

⁶ *Ikfa'* bertujuan untuk menghormati mereka yang masih berpuasa.

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا⁷

Hukum itu mengikuti illat-nya, ada dan tidaknya.

Adagium (kaidah) di atas, sangat populer di kalangan Islam, yang pada intinya tidak menampik kemungkinan terjadinya suatu perbedaan pendapat (*khilafiyah*) dalam berbagai permasalahan yang dihadapi umat, tak terkecuali umat Islam Indonesia. Pun demikian dalam hal penetapan awal Ramadan dan awal Syawal.

KH. Naf'an,⁸ menilai, pemikiran KH. Maimoen Zubair ini sebagai suatu konsep pemikiran yang tidak saja mendukung usaha pemerintah dalam upaya menyatukan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia melalui sidang *itsbat*, lebih dari itu adalah untuk meminimalisasi adanya perpecahan di kalangan umat. Dan jikalau terjadi perbedaan pendapat, maka masing – masing bisa saling menghargai satu sama lain. Sehingga dalam konteks ini, *ikhtilafu ummati rahmatun* itu bukan sekadar wacana, melainkan sebuah realitas yang tidak mustahil ditemui dalam kehidupan.

⁷ Abu Al-Haris Al-Ghozi, *Mausu'ah al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, juz 8, (Beirut : Muassah, 2003), 949.

⁸ KH. Naf'an adalah pengasuh pondok pesantren Al-Maimoeniyah Langgardalem. Ia adalah alumnus sekaligus pengajar di ponpes Al-Anwar sampai saat ini (2018).

Berpijak dari pemahaman bahwa *ikhtilaf* di kalangan umat Islam itu rahmat, maka KH. Naf'an pun mengemukakan, bahwa KH. Maimoen Zubair tidak menolak adanya perbedaan pendapat. Melainkan dalam menyikapi sebuah perbedaan yang ada, harus disikapi dengan arif dan bijak.

Seperti contoh yang dikemukakan KH. Maimoen dalam kitabnya *Nushush Al-Akhyar Fii al-Shaum Wa Al-Ifthar* yaitu perbedaan kelompok Syafi'iyah dan kelompok Hanabilah dalam permasalahan orang yang melihat hilal Syawal sendirian dan tidak ditetapkan atau tidak diterima oleh hakim. Menurut kelompok Hanabilah maka orang tersebut tidak boleh berhari raya besuknya, tetapi menurut kelompok Syafi'iyah maka orang tersebut wajib berhari raya besuknya namun dengan syarat *ikhfa'* (tidak diperlihatkan).⁹

Pemikiran tentang bahwa pentingnya mengikuti “fatwa” penetapan awal Ramadan dan Syawal ini, sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai Negara lain, fatwa pemerintah ini juga menjadi sangat penting posisinya untuk diikuti. Sebab, fatwa tentu tidak akan dikeluarkan secara serampangan, melainkan dengan kajian – kajian ilmiah yang melibatkan para ulama dan cendekiawan – cendekiawan yang memiliki kapasitas keilmuan mumpuni.

⁹ Maimoen Zubair, *Nushush al-Akhyar fii al-Shaum wa al-Ifthar*, (Sarang : *Al-Ma'had Al-Diny Al-Anwar*, 1998), 17.

Pengaruh (kekuatan) pemerintah atau kerajaan di luar negeri dalam hal penetapan awal Ramadan dan Syawal, berdasarkan penelusuran peneliti, demikian kuat. Bahkan berdasarkan pengalaman di berbagai Negara yang mempunyai kalender yang “mapan”, memandang pemerintah memiliki kewenangan dominan dalam hal penetapan awal Ramadan dan Syawal, tanpa perlu mempertanyakan rujukan dan dasar penetapannya.

Berikut pengalaman beberapa Negara dalam hal penetapan awal Ramadan dan awal Syawal:

a. Penetapan Awal Ramadan dan Syawal Mesir

Di Mesir, pengaruh pemerintah dalam penetapan awal Ramadan dan awal Syawal sangat kuat. Berdasarkan penuturan (keterangan) KH. Nur Khamim, Lc., Pg.D.,¹⁰ yang menetap di Mesir selama enam tahun sewaktu studi di *Al-Azhar University*, Kairo, menceritakan bagaimana proses penetapan awal Ramadan dan Syawal di Negeri itu.

Dikemukakan olehnya, penetapan awal Ramadan dan awal Syawal di Mesir dilakukan oleh pihak

¹⁰ KH. Nur Khamim, Lc. Pg.D adalah tokoh muda di Kabupaten Kudus yang menempuh studi di Al-Azhar University, Kario, Mesir pada 1997 hingga 2003. Saat ini, ia menjadi pengasuh Pondok Tahfidh Putri Yanbu’ul Qur’an Muria 2 Kudus.

pemerintah, sebagaimana berlaku di Indonesia. Dalam konteks Pemerintah Mesir, penetapan dilakukan *Dar al-Ifta'*, sebuah lembaga yang diberi wewenang atau bertugas mengurus urusan - urusan keagamaan.



Darul Ifta al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir)

Terkait penetapan awal Ramadan dan awal Syawal, *Dar al-Ifta*, melalui *Mufti*, mengumumkan kepada masyarakat melalui media-media yang ada. Meskipun terkadang masih muncul perbedaan, namun tidak terlalu mencolok.¹¹

KH. Nur Khamim, mengemukakan, terjadinya perbedaan itu merupakan sesuatu yang wajar, karena dalam kajian fikih, hal (perbedaan pendapat, *pen*) semacam itu memang dimungkinkan terjadi, dengan

¹¹ Wawancara dengan KH. Nur Khamim di kompleks Pondok Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an Muria 2 Kudus pada 28 Desember 2018 M pukul 16.10 WIB.

syarat dan konteks tertentu. Namun yang pasti, usaha pemerintah untuk menyatukan awal Ramadan dan Syawal harus diapresiasi dan didukung. Sebab jika tidak diatur, maka perbedaan awal Ramadan dan Syawal di masyarakat akan lebih banyak terjadi.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin (*ulil amri*) di sebuah Negara, *itsbat* (penetapan) yang diumumkan harus dilakukan guna mencegah perbedaan penetapan awal Ramadan dan awal Syawal yang lebih banyak lagi.¹²

Hal itu sesuai dengan kaidah fikih berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *kebijakan seorang imam (pemimpin) bagi rakyat, itu mesti mempertimbangkan kemaslahatan umat yang dipimpinnya.*

b. Penetapan Awal Ramadan dan Awal Syawal di Mekah *al-Mukarramah*

Di Mekah, penetapan awal Ramadan dan awal Syawal menggunakan metode rukyat. Demikian menurut keterangan KH. Misbahuddin Nashan, pengasuh Pondok Pesantren Misbahul Qur'an Mejobo, Kudus yang

¹² Wawancara dengan KH. Nur Khamim di Pondok Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Muria 2 Kudus pada tanggal 28 Desember 2018 M pada pukul 16.10 WIB.

“mukim” di Mekah selama 15 tahun. Ini sangat menarik, karena kendati Mekah menggunakan kalender Ummul Quro, tetapi penetapan awal Ramadan dan awal Syawal tetap menggunakan (metode) *rukyat al-hilal*.

Seperti halnya yang berlaku di Indonesia, *rukyat al-hilal* di Mekah juga digunakan sebagai proses pengamatan hilal (*new moon*) untuk menetapkan awal bulan hijriyah. Jika selepas matahari terbenam hilal terlihat, maka besoknya adalah tanggal 1 dalam penanggalan hijriyah. Jika tidak, maka esoknya adalah tanggal 30 dalam penanggalan hijriyah (*istikmal*).

Sebagaimana di Mesir, di Mekah juga ada *Dar al-Ifa'* yang menjadi wadah diskusi untuk penetapan awal bulan hijriyah, yang pengumumannya dilakukan oleh pihak kerajaan. Bedanya dengan Indonesia, di Mekah setelah diumumkan oleh kerajaan, maka seluruh rakyat “mengamini” dan mengikutinya. Sementara di Indonesia, dalam praktik yang sering kita lihat hampir setiap tahun, masih ada kelompok yang tidak sependapat dengan ketetapan pemerintah.

Ada hal yang menarik terkait penetapan awal Syawal di Mekah. Pernah suatu ketika, menurut penuturan KH. Misbahuddin Nashan, ketetapan Kerajaan

Arab Saudi terkait awal Ramadan diralat, yakni sekitar tahun 1992 – an.

Waktu itu, Kerajaan Arab Saudi mengumumkan bahwa terjadi kesalahan penelitian, sehingga puasa kurang satu hari, sehingga semua wajib meng-*qhodo*' puasanya. Masyarakat Arab Saudi pun melakukan puasa *qodho* seiring dengan adanya ralat dari pihak kerajaan itu.¹³

c. Penetapan Awal Ramadan dan Awal Syawal di Syiria, Libya dan Turki

Penetapan awal Ramadan dan awal Syawal di Syiria, Libya dan Turki juga tidak berbeda. Dalam arti, pengaruh dan posisi pemerintah sangat kuat dan ketetapanannya menjadi ketetapan yang diikuti oleh rakyat.

Keterangan tersebut peneliti dapatkan dari Dr. KH. Ahmad Faiz, Lc., MA.¹⁴ Dijelaskannya, penetapan

¹³ Wawancara dengan KH. Misbahuddin Nashan, pengasuh Pondok Pesantren Misbahul Qur'an Mejobo pada tanggal 08 Februari 2019 M pada pukul 08.50 WIB

¹⁴ Dr. KH. Ahmad Faiz, Lc., MA., adalah pengasuh Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Menawan (PTYQM) dan Mudir pada Ma'had Aly Tasyiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus. Dr. KH. Ahmad Faiz mengenal sangat baik kultur yang ada di tiga Negara tersebut, yakni Syiria, Libya dan Turki, sebab dia pernah menempuh studi di sana. Dr. KH. Ahmad Faiz menyelesaikan studi S-1 di Syiria, S-2 ditempuhnya di Libya, dan Studi S-3 (Program Doktor) di Turki.

awal Ramadan dan Syawal di Negara Turki tidak menggunakan rukyat, melainkan hanya mengacu pada kalender Turki yang dikeluarkan pemerintah. Dengan kata lain, dalam penetapan itu, Turki hanya mengacu pada hisab saja.

Sebagaimana diketahui, Turki adalah Negara sekuler yang dalam menjalankan roda pemerintahannya tidak memiliki Kementerian Agama. Namun, meski tidak memiliki Kementerian Agama, Turki mempunyai sebuah lembaga yang memiliki kewenangan (kebijakan) seperti Kementerian Agama yang dikenal dengan ‘‘Diyamet’’. Diyanet diambil Bahasa Arab *al-din* yang berarti agama.



Diyamet Turki

Yang menarik, Dr. KH. Ahmad Faiz juga merupakan tokoh penting dalam pendirian Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Nahdlatul Ulama (NU) di tiga Negara tersebut. Dan sewaktu Studi Doktorat di Turki, Dr. KH. Ahmad Faiz juga diminta oleh pihak Konya University untuk menjadi dosen. Dia menjadi dosen di Konya University selama lebih kurang empat tahun.

Diyanet, lembaga agama di Turki yang bermarkas di Kota Ankara ini memiliki wewenang penuh untuk mengambil kebijakan terkait masalah – masalah keagamaan, di antaranya:

- a) Memilih *khatib* – *khatib* yang ditugaskan di seluruh masjid yang ada di Turki. Di Turki, khatib - khatib masjid merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diseleksi ketat oleh Diyanet.
- b) Membuat kalender. Kalender Diyanet dikeluarkan di awal tahun, yang konten atau isinya mencakup penetapan hari – hari libur kenegaraan dan hari libur keagamaan.¹⁵

Sedang Syiria yang merupakan Negara sosialis, sistem penetapan awal Ramadan dan awal Syawal hampir sama dengan Mesir, yakni proses penetapannya melalui lembaga yang disebut dengan *Dar al-Ifta'*.

Masing-masing kota di Syiria, memiliki seorang Mufti, seperti Mufti Damaskus dan Mufti Alepo. Sementara untuk tingkat Negara, ada *Mufti al-'Am li al-*

¹⁵ Berdasarkan pengalaman Dr. KH. Ahmad Faiz di Turki selama bertahun - tahun, kalender yang dikeluarkan oleh Diyanet tidak pernah diperdebatkan atau dipermasalahkan oleh warga (rakyat). Ini karena rakyat meyakini, pejabat yang ditugaskan di Diyanet adalah orang – orang pilihan dengan kualifikasi keilmuan yang mumpuni di bidangnya.

Jumhuriyyah. Ketika *Mufti al-'Am li al-Jumhuriyyah* sudah memustuskan sebuah kebijakan (keputusan), maka semua Mufti yang ada di daerah – daerah pun mengikutinya.

Sementara di Libya, kebijakan penetapan awal Ramadan dan Syawal juga menjadi wewenang penuh pihak pemerintah. Kewenangan penetapan itu sebagaimana juga yang berlaku di Mesir dan Syria, yaitu dikeluarkan oleh *Dar al-Ifta'*, sebuah lembaga yang diberi wewenang untuk membuat fatwa terkait masalah – masalah keagamaan.

B. Implementasi Pemikiran KH. Maimoen Zubair Tentang Penetapan Awal Ramadan dan Syawal di Indonesia

Latar belakang lahirnya pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan Syawal yang termaktub dalam kitab *Nuṣūṣ al-Akhyār fī al-Ṣaum wa al-Iḥṭā* adalah adanya perbedaan yang memecah umat Islam hingga menjadi tiga kelompok besar dan bahkan sebagaimana yang tertulis dalam kitab *Nuṣūṣ al-Akhyār* masing-masing dari kelompok-kelompok tersebut merasa paling benar dan menganggap salah kelompok lainnya pastinya membuat masyarakat (umat Islam) bingung dengan keadaan tersebut.

Dengan memunculkan pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan Syawal dalam bentuk kitab yang cukup komprehensif ini bisa menyejukan suasana. Mulanya, kitab *Nuṣūṣ al-Akhyār fī al-Ṣaum wa al-Iḥṭār* ini hanya ditulis di atas kertas oleh KH. Maimoen Zubair dalam format sederhana (foto copy), kemudian dibagikan kepada tamu yang datang dari berbagai daerah.

Para santri pondok pesantren Al-Anwar pun tertarik mengkaji karya tersebut. Melihat respons yang bagus terhadap karya KH. Maimoen Zubair itu, *Lajnah Ta'lif Wa An-Nasr* (LTN) pondok pesantren Al-Anwar Sarang atas ijin KH. Maimoen Zubair akhirnya mencetak karya tersebut menjadi kitab.¹⁶

Menurut Mu'azif, Wakil Ketua LTN Ponpes Al-Anwar, Sarang, kitab *Nuṣūṣ al-Akhyār fī al-Ṣaum wa al-Iḥṭār* baru dicetak sekitar 3.000 eksemplar yang semuanya tersebar ke santri-santri pondok pesantren Sarang. Meliputi pondok pesantren Al-Anwar, pondok pesantren *Ma'had Ulum as-*

¹⁶ Wawancara dengan KH. Naf'an alumnus dan pengajar PP. Al-Anwar Sarang serta pengasuh ponpes Al-Maimoeniyah Langgardalem Kudus pada tanggal 24 Desember 2018 M pukul 16.51 WIB.

Syari'iyah (MUS) dan *Ma'had Ilmi as-Syar'I* (MIS) dan lainnya.¹⁷

Pemikiran KH. Maimoen Zubair ini, kiranya sangat relevan diimplementasikan dalam konteks kehidupan saat ini. Pasalnya, jika pemikiran KH. Maimoen Zubair ini benar - benar bisa dipraktikkan di Indonesia, maka bukan hal yang mustahil *unifikasi* (penyatuan) kalender di Indonesia bisa terwujud.

Berdasarkan hisab, memang penetapan awal Syawal 1418 H sangatlah riskan. Pasalnya, ijtima' awal Syawal 1418 H jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Januari 1998 M pukul 13: 03: 10 WIB dan ketinggian hilal mar'i pada saat Matahari terbenam pukul 18 : 02: 53 WIB adalah 0 derajat 12 menit, sehingga berdasarkan kriteria MABIM (Menteri-menteri Agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) hilal masih di bawah kriteria imkanur rukyat dan tidak bisa untuk dilihat.¹⁸

Ketokohan dan kedalaman ilmu KH. Maimoen Zubair tak diragukan lagi. Kediaman ayah kandung Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018 – 2023 (H. Taj Yasin) ini selalu ramai oleh tamu yang datang dari berbagai daerah. Baik itu

¹⁷ Wawancara dengan Mu'azif, Wakil Ketua LTN Ponpes Al-Anwar pada tanggal 18 Januari 2019 M pada pukul 12.35 WIB.

¹⁸ Hitungan ini dilakukan dengan metode ephiimeris. Lihat lampiran.

dari masyarakat sekitar, luar kota, luar pulau, atau bahkan luar negeri. Baik dari kalangan pejabat, ulama', peneliti, cendekiawan dan lebih-lebih kalangan awam.

Untuk melayani banyaknya tamu yang berkunjung (silaturahmi) itu, KH. Maimoen pun membuka pintu rumahnya lebar-lebar, khususnya pada Jumu'ah pukul 07.00 sampai sekitar pukul 08.00 WIB. Pada hari itu, waktu KH. Maimoen memang "diwakafkan" khusus untuk menghormati tetamu yang datang. Bahkan semuanya diajak sarapan bersama disamping juga mendapatkan petuah-petuah atau di akhir meminta barokah do'a.¹⁹

Tokoh-tokoh yang pernah "sowan" seperti Susilo Bambang Yudhiyono, Yusuf Kalla, Hamzah Haz, Amin Rais, Joko Widodo, KH. Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto, dan lain-lain. Sedangkan ulama' luar negeri yang pernah datang ke rumah KH. Maimoen Zubair adalah seperti Syekh Ibrahim Sholah Sayyid Sulaiman Al-Hudhud (mantan rektor Universitas Al-Azhar), Syekh Awad Karem Al-Aqil (Ketua bidang keilmuan Majma' Sufi Sudan), Syekh Abd al-Salam Rajeh dari Syiria, Habib Muhammad Amin al-Idrisi al-Hasani dari Maroko, dan masih banyak lainnya.

¹⁹ Observasi langsung dilakukan peneliti pada tanggal 18 Januari 2019 M pada pukul 07.00 WIB.




Suasana rumah KH. Maimoen Zubair pada hari Jumuh'ah.²⁰

Pemikiran KH. Maimoen menjadi semakin berpengaruh dengan didukung oleh santri di pondok pesantren Al-Anwar yang diasuhnya. Menurut data yang ada, santri pondok pesantren Al-Anwar Sarang tahun 2019 ini saja mencapai 3.865 santri. Adapun rincian data santri pondok pesantren Al-Anwar dalam kurun 10 tahun terakhir adalah sebagaimana berikut:²¹

²⁰ Koleksi peneliti. Diambil pada hari Jumuah 18 Januari 2019 M.

²¹ Data diambil dari laporan kinerja kepengurusan pondok pesantren Al-Anwar masa khidmah 1439-1440 H / 2018-2019 M, hal 7.

Jumlah Santri PP. AL-ANWAR



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah santri pondok pesantren Al-Anwar Sarang selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat, yakni lebih dari 100 santri setiap tahunnya yakni pada tahun pelajaran 2009-2010 ke tahun pelajaran 2010-2011, tahun pelajaran 2010-2011 ke tahun pelajaran 2011-2012, tahun pelajaran 2011-2012 ke tahun pelajaran 2012-2013, tahun pelajaran 2012-2013 ke tahun pelajaran 2013-2014, dan seterusnya. Bahkan pada tiga tahun terakhir yakni tahun pelajaran 2016-2017 hingga tahun pelajaran 2018-2019 ini peningkatannya sampai 300- 400 santri dengan data terakhir santri yang tercatat adalah 3.865 santri.

Selain itu, para santri pondok pesantren Al-Anwar pun tak hanya berasal dari Jawa Tengah saja, tetapi banyak juga santri yang datang dari berbagai provinsi dan pulau di

tanah air. Dalam laporan triwulan pondok pesantren Al-Anwar, diketahui bahwa 42,7% santri pondok pesantren Al-Anwar saat ini justru dari luar Jawa. Ini berarti hampir separuh dari jumlah santri pondok pesantren Al-Anwar itu berasal dari luar Jawa Tengah.

Data santri pondok pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang itu bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:²²

No	Asal Daerah	DS	DN	AF	NH	AS	DH	DSA	MAR	ADQ	Jmlh
1	Dalam Kota (Kab. Rembang)	21	33	1	33	21	82	30	21	3	245
2	Luar Kota Rembang dalam Prov	173	230	200	202	322	407	181	236	16	1967
3	Luar Provinsi	47	274	145	238	216	246	271	194	22	1653
Jumlah		241	537	346	473	559	735	482	451	41	3865

Sumber: Laporan pengurus pondok pesantren Al-Anwar, Sarang.

Melihat begitu banyaknya santri pondok pesantren Al-Anwar Sarang menjadikan pemikiran KH. Maimoen mempunyai pengaruh implementasi yang cukup besar. Dan jika menilik persebaran lulusan (*mutakhorijin*) pondok pesantren Al-Anwar yang merata hampir di seluruh wilayah Indonesia, yang umumnya para *mutakhorijin* itu paling tidak menjadi kiai kampung (tokoh) di daerahnya masing – masing.

²² Data diambil dari laporan kinerja kepengurusan pondok pesantren Al-Anwar masa khidmah 1439-1440 H / 2018-2019 M, hal. 4.

Dengan banyaknya *mutakhorijin* pondok pesantren Al-Anwar yang tersebar itu, apabila setiap lulusan memiliki jama'ah 10 saja, jika dikalkulasi, maka akan semakin besar dampak dari pemikiran KH. Maimoen Zubair terkait kebijakan penetapan awal Ramadan dan Syawal oleh pemerintah yang mesti diikuti, lantaran posisi pemerintah sebagai *ulil amri*.

Dari sini dapat dipahami, bahwa pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang penetapan awal Ramadan dan Syawal mempunyai pengaruh yang cukup besar guna mewujudkan cita-cita Kemenag menyatukan penetapan awal Ramadan dan Syawal. Dalam posisi ini, pemikiran KH. Maimoen Zubair menempati pengaruh dan menempati posisi yang sangat penting, yakni sebagai penguat keberadaan sidang *istbat* tersebut sebagai wadah untuk penentuan awal bulan hijriyah, khususnya Ramadan dan Syawal.

Dalam sidang *istbat*, kewenangan untuk memutuskan penetapannya berada di tangan hakim, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Dan metode apapun yang dipergunakan, masyarakat dalam satu *wilayat al-hukm*, harus mengikutinya setelah penetapan dilakukan.

Walaupun demikian, pada tataran realitas, pemikiran KH. Maimoen Zubair terkait hal ini ternyata belum bisa diterima oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Hal ini bisa

dilihat dengan masih terjadinya perbedaan awal bulan hijriyah, khususnya awal Ramadan dan Syawal di negeri ini. Selain itu, pengumuman (*ikhbar*) penetapan awal Ramadan dan Syawal yang sering tampil sebelum pengumuman resmi dari pemerintah juga bertolak belakang dengan pemikiran KH. Maimoen Zubair. Hal ini disebabkan karena *ikhbar* penetapan yang dikeluarkan atau diumumkan sebelum penetapan pemerintah sangat berpotensi memicu perdebatan dan perbedaan di kalangan umat Islam di Indonesia.

Dari pengamatan penulis, ada beberapa faktor pemicu mengapa pemikiran KH. Maimoen Zubair ini belum membumi, bahkan di tanah air sendiri.²³ Beberapa faktor itu antara lain adalah belum maksimalnya dukungan pemerintah, masih minimnya publikasi terkait hal ini, dan juga masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pemikiran KH. Maimoen Zubair itu.

1. Belum Maksimalnya Dukungan Pemerintah

Belum maksimalnya dukungan pemerintah terkait pemikiran KH. Maimoen Zubair terkait penyatuan penentuan awal bulan hijriyah, khususnya Ramadan dan Syawal, selama berkecimpung dalam bidang falak sekitar 12

²³ Diskusi terbatas sivitas akademika Ma'had Aly Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus, 17 Juli 2019.

tahun terakhir, secara khusus peneliti belum pernah melihat institusi pemerintah membedakan mengenai hal itu.²⁴

Ada beberapa kemungkinan mengapa dukungan pemerintah ini belum maksimal, antara lain bisa jadi pemikiran KH. Maimoen Zubair yang dituangkan dalam karyanya itu, peredarannya memang masih terbatas pada santri-santrinya saja, dan pengkaji falak. Selain itu, belum bisa terdeteksi peredarannya.

Selanjutnya, kitab KH. Maimoen Zubair itu juga tidak tertera Indeks Standar Book Number (ISBN), sehingga sangat kecil kemungkinan kitab (buku) tersebut bisa ditemukan di Perpustakaan Nasional, karena tidak masuk Katalog Dalam Terbitan (KDT).

²⁴ Hal ini juga dikuatkan oleh Mu'azif, Wakil Ketua LTN Ponpes Al-Anwar yang telah 9 tahun mengabdikan di Ponpes al-Anwar.



Foto kitab *Nushush al-Akhyar Fii al-Shaum Wa al-Ifthar*

2. Publikasi belum maksimal

Publikasi atas karya intelektual, menjadi hal yang tidak bisa diabaikan, supaya karya itu bisa dikenal luas masyarakat. Peran media, baik media massa *mainstream*, situs *online* maupun media sosial (Medsos) sangat penting posisinya.

Media merupakan satu ruang yang bisa dipergunakan untuk melakukan branding di satu sisi, dan juga meningkatkan trust publik di sisi yang lain. Dan fakta di lapangan menunjukkan, publikasi terkait karya KH. Maimoen Zubair ini masih minim, dan peredaran serta para pengkajinya memang masih terbatas pada santri dan pegiat falak saja.

Berdasarkan penuturan pihak penerbit (LTN Sarang), kitab karya KH. Maimoen Zubair itu telah dicetak lebih dari 4.000 eksemplar. Angka 4.000 eksemplar ini nampaknya sudah banyak, namun jika dibandingkan dengan ratusan juta Muslim Indonesia yang ada, maka angka itu bukanlah apa-apa.

3. Minimnya Pemahaman Masyarakat

Jika merujuk pada masih belum maksimalnya dukungan pemerintah terkait pemikiran KH. Maimoen Zubair terkait penyatuan penentuan awal bulan hijriyah, khususnya Ramadan dan Syawal dan masih minimnya publikasi terkait hal ini, maka menjadi wajar jika pemahaman masyarakat luas akan pemikiran KH. Maimoen Zubair itu juga masih rendah.

Minimal harus ada dukungan pemerintah yang perlu ditingkatkan dan mendorong publikasi di berbagai media, sehingga pada gilirannya, pemahaman rendah akan hal itu juga semakin baik.

Disamping itu, perlu juga ada penterjemahan terhadap karya KH. Maimoen

Zubair ini. Karena bagi banyak kalangan awam untuk memahami karya yang berbentuk bahasa Arab adalah suatu yang sulit.

Jika itu semua dilakukan, semoga pemahaman masyarakat –khususnya lapisan bawah- semakin baik, sehingga lambat laun pemikiran KH. Maimoen Zubair itu suatu saat akan menemui momentumnya. Artinya, pemikiran KH. Maimoen Zubair terkait penyatuan penentuan awal bulan hijriyah, khususnya Ramadan dan Syawal, suatu saat bisa muwujudkan atau terealisasikan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari paparan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan Awal Ramadan dan Syawal yang tersusun atas 8 (delapan) poin. Dimana pemikiran KH. Maimoen Zubair tersebut diungkapkan dengan dasar atau landasan dari kitab-kitab *mu'tabarah* yang semuanya bermuara kepada upaya penyatuan umat Islam terkait penetapan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia.
2. Pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang kewenangan penetapan awal Ramadan dan Syawal bisa dikatakan relevan dalam konteks kekinian karena :
 - a) Mendukung usaha pemerintah dalam upaya menyatukan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia melalui sidang *itsbat*, lebih dari itu adalah untuk meminimalisasi adanya perpecahan di kalangan umat.
 - b) Dibandingkan dengan Negara lain yang mempunyai sistem kalender yang sudah lumayan mapan atau bahkan mapan,

pemikiran KH. Maimoen Zubair ini sangat tetat menempatkan pemerintah sebagai pemegang kewenangan penuh.

3. Implementasi pemikiran KH. Maimoen Zubair tentang penetapan awal Ramadan dan Syawal belum bisa membumi atau diterima oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Ini bisa dilihat dengan masih adanya perbedaan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia serta masih ada *ikhbar* penetapan awal Ramadan dan Syawal yang diumumkan sebelum pemerintah mengambil keputusan. Adapun faktor yang memicu pemikiran KH. Maimoen Zubair itu belum membumi, yaitu belum maksimalnya dukungan pemerintah, masih minimnya publikasi terkait hal ini, dan juga masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pemikiran KH. Maimoen Zubair itu.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan di atas ada beberapa saran yang perlu diberikan :

1. Sebagai pemegang kuasa di Negara, pemerintah dalam hal ini khususnya Kemenag bisa lebih mendukung pemikiran-pemikiran terkait penetapan

awal bulan Ramadan dan Syawal yang menjadi salah satu tugas pokoknya. Terlebih adalah pemikiran KH. Maimoen Zubair ini yang dalam ralitasnya sangat relevan dan sangat menjunjung rasa nasionalisme, persatuan dan kebhinekaan.

2. Teruntuk pondok pesantren al-Anwar sekiranya bisa menerbitkan karya KH. Maimoen Zubair yang berjudul *Nushush al-Akhyar fii al-Shaum wa al-Ifthar* dengan mencantumkan ISBN, sehingga persebarannya benar-benar bisa diakses semua kalangan umat Islam di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tak lupa juga pondok pesantren al-Anwar untu melakukan penerbitan dengan penterjemahan karya KH. Maemun Zubair tersebut sehingga masyarakat yang belum bisa memahami karya berbahasa Arab bisa memahaminya.

C. Penutup

Alhamdulillah, peneliti ucapkan atas selesainya penelitian ini. Banyak kekurangan pastinya dalam penelitian ini, karena “*Taka da gading yang tak retak*”. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharap dari para pembaca dan pemerhati kajian ilmu falak dimana pun berada. Sekian dan terimakasih. *Wallahu A’lam bi al-Shawab*

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Rupi'i, *Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2012
- Atmanto, Nugroho Eko, *Aktualisasi Konsep Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)*, Tesis IAIN Walisongo, 2013, 113.
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Cet. II, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).
- , *Kalender Islamke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid II, juz. VI, hadis ke- 1776 , (Beirut : Dar al Fikr, t.t).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah pada Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012).
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*,(Jakarta : tp, 2010).

- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta : DIK Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2004).
- Fahmi, Mutiara, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif AL-Qur'an*, Petita, Vol. 2, No. 1, (2017).
- al-Ghozi, Abu Al-Haris, *Mausu'ah al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, juz 8, (Beirut : Muassah, 2003).
- Haekal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad, Terj. Ali Audah*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003).
- al-Hajjaj, Abu Husain Muslim bin, *Shahih Muslim*, Jilid I, hadis ke-1796, (Beirut : Dar al Fikr, t.t).
- Hajar, Ahmad bin Ali bin, *Fath al- Bari*, Juz 4, (Bairut : Dar Al-Fikr, t.t).
- Herianti, “*Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah*”, *Jurnal Aqidah-TA*, Vol. III, (2017).
- Hijrah Saputra et. al. (eds), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011).
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta :Prenadamedia, 2014).
- Ir. Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I, Cetakan II, (Jakarta : Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi, 1965).
- Ismail, Mahli, *Kewenangan Pemerintah Terhadap Pendistribusian dan Pemanfaatan Tanah Negara*

dalam Islam, Jurnal MIQOT Vol. XXXVII No. 1
Januari-Juni (2013).

Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia*, Tesis IAIN
Walisongo Semarang, 2001.

-----, *Fiqih Hisab Rukyah*, (Jakarta : Penerbit
Erlangga, 2007).

Jayusman, *Pemikiran Ilmu Falak Kyai Noor Ahmad SS*,
Disertasi IAIN Walisongo, 2013.

John M, Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT
Gramedia, 2005).

Jurdi, Saifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

al-Khallaf, Abd, *al-Siyasah al-Syari'ah*, (Kairo : Dar al-
Ansar,1997).

Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI 1
Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1381-1432 H/ 1962
-2011 M*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011).

Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktik)*,
(Yogyakarta : Buana Pustaka, 2007).

Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman
Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama'*, (Jakarta :
Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,
2006).

Laporan kinerja kepengurusan pondok pesantren Al-Anwar
masa khidmah 1439-1440 H / 2018-2019 M, hal 7.

Ma'luf, Loewis, *Al-Munjid Fi al-Lughah*, cet. ke-28, (Beirut –
Lebanon: Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986).

- Majalah Zenith, *Sidang Isbat Upaya Penyatuan Yang Kandas*, Edisi VIII, 2012.
- Majalah Zenith, *Univikasi Kalender Hijriah Antara Harapan dan Tantangan*, Edisi X, 2013.
- Maktabah Syamilah, *Shohih Al-Bukhori*, Juz 9.
- Minazi, Mifdad, *Tinjauan Astronomi Penentuan Awal Bulan Dalam Kitab Risalah Ianah Ar-Rafiq Lima'rifati Awwal As-Shuhur Wartifa' Al-Hilal Bi Al-Tahqiq Karya KH. Yahya Arif Kudus*. Tesis IAIN Walisongo, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatis*, Edisi Revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj Masykur AB dkk, Cet. VI, (Jakarta : Lentera, 2007).
- Muhdlor, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi, *Kamus Al-Ashri Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Cet. XIV, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997).
- Nashiruddin, Muh., *Kalender Hijriah Universal : Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya di Indonesia*, Disertasi IAIN Walisongo, 2012.
- PKPNU Yayasan TBS Kudus diselenggarakan di Aula Madrasah Tsanawiyah (MTs.) TBS Kudus pada 13 – 14 Agustus 2019.
- al-Rahman, Jalal al-Din 'Abd, *Al-Asybah Wa al-Nazair*, Jilid I, (Bairut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007).

- al-Ramli, Muhammad bin Syihab al-Din, *Fatawa al-Ramli bi Hamisy al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983).
- al-Razi, Abu Bakar Ahmad, *Ahkam al-Qur'an*, juz 1, (Bairut : Dar Al-Fikr, t.t).
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Islam & Politik Bernegara*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002).
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Cet II, Jilid 2, (Jakarta : Darul Fath, 2007).
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta : Amythas Publicita, 2007).
- al-Sa'ud, Khadim al-Haramain Asy-Syarifain Raja Fahd ibn 'Abdil Aziz, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Saudi Arabia : Kementrian Agama, Wakaf Dakwah dan Bimbingan Islam, 1971).
- al-Syairazi, Abi Ishak Ibrahim bin Ali, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Juz I, (Beirut : Dar al-fikr, 1994).
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogjakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009).
- zz-Zarkasi, Bahadir, *Al-Bahr Al-Muhith fii Ushul Al-Fiqhi*, Juz 7, (t.t, Dar Al-Kutubi, 1994).

Zubair, Maimoen, *Al-Ulama Al-Mujaddidun Rahimahullahu Ta'ala Wa Mujal Tajdidihim Wa Ijtihadihim*, (Sarang : Lajnah Ta'lif Wa al-Nasyr, 2007).

-----, *Nushush al-Akhyar fi as-Shaum wa al-Ifthar*, (Sarang : *Al-Ma'had Ad-Diny Al-Anwar*, 1998).

-----, *Taqrirat Bad'u al-Amali*, (Sarang : Maktabah al-Anwariyah, 1401 H).

-----, *Tarajim Mayayikh Al-Ma'had al-Diniyyah Bi Sarang al-Qudama'*, (Sarang : Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr, 1423 H).

Zuhri, Achmad Muhibbin, *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*, Cet. I, (Surabaya : Khalista, 2010).

Sumber Website

<http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx>

<http://www.nu.or.id/post/read/5435/sejak-1990-an-sudah-3-kali-beda-idul-fitri>

<https://alif.id/read/rijal-mumazziq-z/mbah-moen-sebagai-sang-putra-zaman-b222048p/>

<https://jateng.tribunnews.com/2019/08/06/pesan-terakhir-mbah-moen-pada-gus-yasinjaga-pondok-pesantren-jaga-negara>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/13/17085521/jokowi-diberi-sorban-dari-mbah-moen-dan-tasbih-dari-habib-luthfi>

<https://news.detik.com/berita/d-4654127/puisi-duka-menag-lukman-untuk-mbah-moen>

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4655356/isyarah-yang-membuat-keluarga-rela-mbah-moen-dimakamkan-di-mekah>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/06/kh-yahya-cholil-staquf-dunia-kehilangan-pengayoman-rohani-dari-kiai-maimun>

Wawancara

Wawancara dengan Dr. KH. Ahmad Faiz, Lc., MA., adalah pengasuh Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Menawan (PTYQM) dan Mudir pada Ma'had Aly Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus.

Wawancara dengan KH. Misbahuddin Nashan, pengasuh Pondok Pesantren Misbahul Qur'an Mejobo pada tanggal 08 Februari 2019 M pada pukul 08.50 WIB

Wawancara dengan KH. Naf'an alumnus dan pengajar PP. Al-Anwar Sarang serta pengasuh ponpes Al-Maimoeniyah Langgardalem Kudus pada tanggal 24 Desember 2018 M pukul 16.51 WIB.

Wawancara dengan KH. Nur Khamim di kompleks Pondok Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an Muria 2 Kudus pada 28 Desember 2018 M pukul 16.10 WIB.

Wawancara dengan Mas'ad, warga sekirar Ponpes Al-Anwar Sarang pada tanggal 22 Agustus 2019 M pukul 07.53 WIB.

Wawancara dengan Mu'azif, Wakil Ketua LTN Ponpes Al-Anwar pada tanggal 18 Januari 2019 M pada pukul 12.35 WIB.

Lampiran 1

Foto kitab *Nushush al-Akhyar Fii al-Shaum Wa al-Ifthar*



Lampiran 2

Wawancara dengan KH. Maimoen Zubair



- Narasumber : KH. Maimoen Zubair
- Jabatan : Pengasuh Ponpes Al-Anwar Sarang dan
Pengarang kitab *Nushush al
Akhyar Fii Al-Shaum Wa al-Ifthar*
- Pewawancara : Noor Aflah
- Lokasi : Ponpes Al-Anwar Sarang
- Tujuan : Mengetahui pemikiran KH. Maimoen
Zubair tentang kewenangan
penetapan awal Ramadhan dan Syawal di
Indonesia
- Tanggal : 24 Agustus 2018, pukul 07.35 WIB

Pertanyaan

1. Permasalahan penetapan bulan hijriyah di Indonesia itu kan sudah lama. Untuk menyatukannya kira-kira bagaimana?
2. Bagaimana kedudukan NU dan Muhammadiyah?
3. Bagaimana untuk menyatukan NU dan Muhammadiyah?

Jawaban

1. Yang bisa menyatukan itu kan hanya Allah *Ta'ala* (sambil ketawa). Saya telah mengarang kitab itu, dipelajari saja. Yaitu *Nushush al-Akhyar Fii Al-Shaum Wa al-Ifthar*.
2. Muhammadiyah itu menggunakan Ilmu falak (Hisab) sedangkan NU itu rukyah sebagaimana yang dilakukan Nabi. Baca kitab saya *Nushush al-Akhyar Fii Al-Shaum Wa al-Ifthar*.
3. Yang menyatukan itu Allah *Ta'ala*. Baca kitab saya *Nushush al-Akhyar Fii Al-Shaum Wa al-Ifthar*. Setelah membaca kitab tersebut KH. Maimoen Zubair memaparkan bahwa perbedaan itu adalah wajar apalagi dalam masalah fikih/ furuiyyah. Tetapi yang terpenting adalah rasa penghormatan kepada sesama dan kepatuhan kepada *Ulil Amri*

Lampiran 3

Wawancara dengan Dr. KH. Ahmad Faiz, Lc., MA



- Narasumber : Dr. KH. Ahmad Faiz, Lc., MA
- Jabatan : Pengasuh Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Menawan (PTYQM) dan
Mudir pada Ma'had Aly Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus
- Pewawancara : Noor Aflah
- Lokasi : Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an
Menawan (PTYQM)
- Tujuan : Ingin mengetahui penetapan awal bulan hijriyah di Syiria, Libya dan

Turki

Tanggal : 02 Agustus 2019, pukul 16.57 WIB

Pertanyaan

1. Bagaimana penetapan awal bulan hijriyah di Turki?
2. Metode apa yang digunakan dalam penentuan awal bulan hijriyah?
3. Apa sanksi bagi yang tidak mengikuti pemerintah?
4. Bagaimana penetapan awal bulan hijriyah di Syiria?
5. Metode apa yang digunakan dalam penentuan awal bulan hijriyah?

Jawaban

1. Penetapan awal bulan hijriyah di Turki menggunakan almanak yang dibuat sendiri tidak menggunakan rukyat. Turki merupakan negara sekuler sehingga tidak memiliki kementerian agama, namun mempunyai lembaga sendiri yang mengurus urusan keagamaan yang setara dengan kementerian agama di Indonesia yaitu Diyanet, Diyanet berasal dari bahasa arab yaitu *al-Din*. Diyanet mempunyai wewenang penuh dari pemerintah untuk memilih khatib yang dipasang di seluruh masjid termasuk membuat kalender.
2. Turki tidak mengenal rukyat, hari-hari libur dalam satu tahun baik hari besar keagamaan maupun hari besar kenegaraan sudah ditentukan oleh pemerintah

3. Tidak ada sanksi bagi yang tidak mengikuti ketetapan pemerintah, namun masyarakat secara keseluruhan patuh terhadap semua ketetapan pemerintah.
4. Di Syiria juga demikian, Syiria mempunyai *Daar al-Ifta'* mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai nasional. Pada tingkat nasional lembaga ini diberi nama *Daar al-Ifta' li al-Jumhuriyah*, lembaga ini berwenang memproduksi fatwa yang kemudian akan diikuti oleh semua lapisan masyarakat.
5. Penetapan awal bulan hijriyah di Syiria menggunakan metode hisab dan sudah ditentukan jatuhnya hari-hari besar di dalam kalender.

Lampiran 4

Wawancara dengan KH. Misbahuddin Nashan¹



Pertanyaan

1. Bagaimana penetapan kalender hijriyah di Mekkah?
2. Jika Seperti itu, penanggalannya akan tidak tepat?
3. Bagaimana jika ada ketidaksesuaian tanggal?
4. Apakah masyarakat dihimbau untuk meng-qodho' puasanya?
5. Apakah benar bahwa mereka menggunakan istilah *Li Usbu' al-tsani*?

¹ Pengasuh Pondok Pesantren Misbahul Qur'an Mejobo pada tanggal 08 Februari 2019 M pada pukul 08.50 WIB

6. Bagaimana jika masyarakat tidak patuh dengan ketetapan pemerintah?
7. Apakah Indonesia perlu melakukan apa yang dilakukan Arab Saudi?

Jawaban

1. Ummu al-Quro menetapkan tanggal 30 nya terlebih dahulu, kemudian tanggal 29 nya melakukan rukyat, jika Hilal sudah terlihat pada tanggal 29 itu, maka esok harinya (tanggal 30) adalah tanggal 1 bulan berikutnya
2. Hal seperti itu sudah biasa terjadi di Ummu al-Quro.
3. Pernah terjadi perubahan tanggal jatuhnya bulan ramadan sekitar tahun 1992.
4. Jika terjadi hal demikian, maka pemerintah melalui media yang dimiliki memerintahkan seluruh masyarakat untuk meng-qodho puasanya.
5. *Li al-Usubu' as-Tsani* itu hanya istilah agar tidak salah mengungkapkan hari, misal; hari senin *Li al-Usubu' as-Tsani* itu berarti tanggal 8 karena 1 pekan adalah 7 hari
6. Jika tidak mengikuti ketetapan pemerintah, maka akan dijatuhi sanksi yang cukup berat
7. Dengan sistem keterwakilan di DPR, maka sebaiknya bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Arab Saudi, namun di Indonesia masih banyak terjadi perbedaan pendapat dengan dibukanya kran demokrasi.

Lampiran 5

Wawancara dengan KH. Naf'an²



Pertanyaan

1. Apakah betul kitab *Nushus al-Akhyar* itu berbentuk tulisan tangan dan diberikan kepada setiap tamu yang datang?
2. Apakah buku itu kemudian dibagikan kepada masyarakat?

² alumnus dan pengajar PP. Al-Anwar Sarang serta pengasuh ponpes Al-Maimoeniyyah Laggardalem Kudus pada tanggal 24 Desember 2018 M pukul 16.51 WIB.

3. Apakah semua santri pondok pesantren al-Anwar selalu diajarkan untuk mengikut pemerintah?
4. Apakah kitab itu diajarkan di sini?

Jawaban

1. Iya benar dan masih ada fotocopiannya. Pada tahun 2007-2008 pernah terjadi perbedaan awal bulan syawal, maka kyai memerintahkan untuk menulis yang bentuknya berupa file
2. Buku itu kemudian dibagikan kepada masyarakat, namun lambat laun dikumpulkan dan didesain dan diberi nama *Nushus al-Ahyar*
3. Semua santri pondok pesantren al-Anwar Sarang Rembang diajarkan untuk selalu mengikuti pemerintah dalam penetapan awal bulan hijriyah.
4. Selama Mbah Maemun masih hidup, tidak ada guru yang berani mengajarkan.

Lampiran 6

Wawancara dengan KH. Nur Khamim, Lc., Pg.D³



Pertanyaan

1. Bagaimana penetapan awal bulan hijriyah di Mesir?
2. Apakah ada Lajnah Falakiyah seperti di Indonesia?
3. Bagaimana pengambilan keputusannya?
4. Apakah pernah muncul ide unifikasi kalender?
5. Apakah keputusannya diikuti oleh semua masyarakat?
6. Apakah pemerintah Mesir memberi ruang dalam perbedaan awal bulan hijriyah?

³ Pengasuh Pondok Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an Muria 2 Kudus pada 28 Desember 2018 M pukul 16.10 WIB.

Jawaban

1. Penetapan awal bulan hijriyah dilakukan berdasarkan keputusan Mufti
2. Lajnah Falakiyah berada di bawah *Daar al-Ifta'* yang bekerjasama dengan Universitas al-Azhar
3. Dilakukan oleh Mufti, karena mufti di sana posisinya sangat setrategis
4. Karena keterbatasan informasi, maka informasi yang diterima adalah bahwa semua masyarakat mengikuti keputusan pemerintah.
5. Ketika zaman pemerintahan Muaamar Khadafi pernah muncul ide unifikasi kalender hijriyah karena mereka berpendapat bahwa perbedaan waktu di dunia ini tidak sampai 24 jam.
6. Di Mesir relatif moderat, pemerintahnya memberikan ruang untuk berbeda dalam penetapan awal bulan hijriyah, kecuali masalah politik.

Lampiran 7

Wawancara dengan Mu'azif⁴,



Pertanyaan

1. Bagaimana asal muasal *Ta'lif an-Nasr*?
2. Apakah ada bukti fisik buku-buku tersebut?
3. Sudah ada berapa eksemplar buku-buku karya Mbah Maemun yang dicetak?
4. Di dalam kitab *Nushus al-Ahyar* dikatakan “apabila pemerintah sudah menetapkan, maka wajib mengikuti”. Apakah di pondok pesantren al-Anwar ini pernah terjadi perbedaan dengan pemerintah?

Jawaban

⁴ Wakil Ketua LTN Ponpes Al-Anwar pada tanggal 18 Januari 2019

1. Percetakan buku-buku Mbah Maemun sudah dilakukan sejak tahun 90an, awal mulanya dengan menginventaris yang dilakukan oleh sekertaris pondok kemudian akhirnya bekerjasama dengan Ma'arif.
2. Buku-buku tersebut sekarang ada di rumah Mbah Maemun
3. Sudah lebih dari 3000 eksemplar buku-buku karya Mbah Memun yang dicetak
4. Tidak pernah ada perbedaan dengan pemerintah, karena setiap tanggal 29 itu Mbah Maemun sudah bertanya-tanya mencari informasi. Pemerintah sudah menetapkan hari apa?

Lampiran 8

Wawancara dengan KH. Munf'at Abdul Jalil, Lc



Pertanyaan

1. Bagaimana penetapan awal bulan hijriyah di Mekkah?
2. Apakah pernah terjadi perubahan keputusan masuknya bulan hijriyah?
3. Manakah yang dianggap sah? Jum'at atau Sabtu?
4. Apakah yang wukuf hari Jum;at wajib mengulangi?
5. Apakah pernah terjadi perbedaan antara keputusan al-Mahkamah al-Ulya dengan kalender?

Jawaban

1. Selain berdasarkan alamanak juga menunggu keputusan *Rois al-Mahkamah al-Ulya*

2. Pernah terjadi perubahan keputusan waktu wukuf, dari hari jum'at kemudian diganti menjadi hari sabtu
3. Yang dianggap sah adalah hari Sabtu
4. Yang sudah wukuf hari jum'at wajib mengulangi wukufnya di hari sabtu
5. Tidak pernah terjadi perbedaan antara keputusan *al-Mahkamah al-Ulya* dan kalender.

Lampiran 9

Karya-karya KH. Maimoen Zubair



Lampiran 10

KH. Maimoen Zubair memberikan sorban hijau kepada Presiden Joko Widodo⁵



⁵ Foto diambil dari Kompas.com

Lampiran 11

Prisiden Joko Widodo silaturahmi ke KH. Maimoen Zubair⁶



⁶ Foto ini diambil dari Kompas.com pada tanggal 21 Agustus 2019 M pada pukul 21.08 WIB.

Rekapitulasi hisab awal Syawal 1418 H

REKAPITULASI DATA HISAB AKHIR BULAN RAMADAN 1418 H	
■ Lokasi/ Markaz Rukyat = Pantai Kartini, Jepara, -06° 35' 14 LS, 110° 38' 37 BT ■ Tinggi tempat = 3 M dpl ■ jtima Matahari dan Bulan terjadi pada hari Rabu Pon, 28 Januari 1998 M, Pkl. 13 : 03 : 10 WIB	
DATA MATAHARI	DATA BULAN
■ Terbenam Matahari 18 : 02 : 52 WIB -18° 25' 13 Barat ke Selatan	■ Tinggi Hilal Hakiki 00° 10' 49 di atas ufuk
■ Azimuth Matahari -71° 34' 47 Selatan ke Barat 251° 34' 47 UTSB	■ Tinggi Hilal Mar'i 00° 12' 53 di atas ufuk -15° 08' 55 Barat ke Selatan ■ Azimuth Hilal -74° 51' 05 Selatan ke Barat 254° 51' 05 UTSB
	■ Posisi Hilal 03° 16' 19 di Utara Matahari
	■ Elongasi 03° 27' 19
	■ Keadaan Hilal Miring ke Utara
	■ Besar Cahaya Hilal 0,22 Inchi/Jari 0,56 Cm
	■ Lama Hilal di atas Ufuk -00 : 00 : 07 [jam : menit : detik]
	■ Umur Hilal dari Ijtima' 04 : 59 : 42 [jam : menit : detik]
	■ Terbenam Hilal 18 : 02 : 45 WIB
	■ Azimuth Terbenam Hilal -15° 08' 42 Barat ke Selatan -74° 51' 18 Selatan ke Barat 254° 51' 18 UTSB

REKAPITULASI DATA HISAB AKHIR BULAN JUMADAL ULA 1347 H	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Lokasi/ Markaz Rukyat = Pantai Kartini, Jepara, -06° 35' 14 LS, 110° 38' 37 BT ■ Tinggi tempat = 3 M dpl ■ ■ Jtma Matahari dan Bulan terjadi pada hari Sabtu Wage, 13 Oktober 1928 M, Pkl. 22 : 58 : 12 WIB 	
DATA MATAHARI	DATA BULAN
<ul style="list-style-type: none"> ■ Terbenam Matahari 17 : 30 : 58 WIB ■ Azimuth Matahari -07° 55' 33 Barat ke Selatan ■ Azimuth Matahari -82° 04' 27 Selatan ke Barat 262° 04' 27 UTSB 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tinggi Hilal Hakiki -02° 24' 16 di bawah ufuk ■ Tinggi Hilal Mar'i -02° 37' 37 di bawah ufuk ■ Azimuth Hilal -03° 47' 20 Barat ke Selatan -86° 12' 40 Selatan ke Barat 266° 12' 40 UTSB ■ Posisi Hilal 04° 08' 13 di Utara Matahari ■ Elongasi 04° 29' 02 ■ Keadaan Hilal Miring ke Utara ■ Besar Cahaya Hilal 0.33 Inchi/Jari 0.83 Cm ■ Lama Hilal di atas Ufuk -00 : 09 : 52 [jam : menit : detik] ■ Umur Hilal dari Jtma -05 : 27 : 14 [jam : menit : detik] ■ Terbenam Hilal 17 : 21 : 05 WIB ■ Azimuth Terbenam Hilal -03° 30' 09 Barat ke Selatan -86° 29' 51 Selatan ke Barat 266° 29' 51 UTSB
	

Kalender Ponpes Al-Anwar Sarang Rembang

POKONG PESANTREN AL-ANWAR SARANG REMBANG
 Pondok Pesantren
AL-ANWAR
 Karangnungu Sarang, Tegal
 59274 Jawa Tengah
 telp. (085) 411321 (Ponsel) 411322 (Ponsel) Fax. 411322
 e-mail: pp_alanwar@yahoo.com, website: www.pondokanwar.com

١٤٤٠ هـ
2018/19 M.

10 Oktober - 11 November
 2018/19 M.
 11 September - 9 Oktober

9 Desember - 6 Januari
 2018/19 M.
 9 November - 8 Desember

SEPTEMBER **OKTOBER** **NOVEMBER** **DESEMBER**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Noor Aflah
Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 15 Februari 1991
Alamat : Hadiwarno 1 / 2 Mejobo Kudus

Jenjang Pendidikan :

- a. Pendidikan Formal
 1. Madrasah Ibtidaiyah Tarstidut Thullab Singocandi Kudus lulus tahun 2003
 2. Madrasah Persiapan MTs TBS Kudus lulus tahun 2004
 3. MTs NU TBS Kudus lulus tahun 2007
 4. MA NU TBS Kudus lulus tahun 2010
 5. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2010 – 2014
- b. Pendidikan Non Formal
 1. Ponpes MAK TBS Kudus 2007-2010
 2. Ponpes Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang tahun 2010-2014
- c. Pengalaman organisasi
 1. Seksi pendidikan di Ponpes MAK TBS Kudus 2007-2010.
 2. Pimpinan Redaksi Majalah Zenith IAIN Walisongo Semarang (2012-2013).
 3. Koordinator Biro Tengah Majalan Nasional Santri di bawah naungan KEMENAG RI (Tahun 2013-2014).